

**PERSYARATAN PISAH RUMAH MINIMAL 6 BULAN  
UNTUK DIKABULKAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  
2023)**



**RADHWA YASMIN**  
NIM: 241010011

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSYARATAN PISAH RUMAH MINIMAL 6 BULAN  
UNTUK DIKABULKAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  
2023)**

**Radhwa Yasmin**

**NIM: 241010011**

**Program Studi Hukum Keluarga**

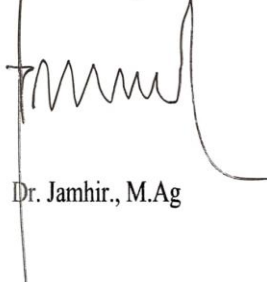
Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

  
Dr. Agus Hanapi, Lc., MA

Pembimbing II

  
Dr. Jamhir., M.Ag

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERSYARATAN PISAH RUMAH MINIMAL 6 BULAN**  
**UNTUK DIKABULKAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA**  
**DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (ANALISIS SURAT**  
**EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2023**

**RADHWA YASMIN**

**NIM: 241010011**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 03 Agustus 2026 M

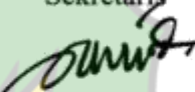
19 Safar 1448 H

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Muliadi, M.Ag**

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**

Penguji

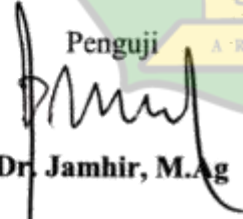
Penguji

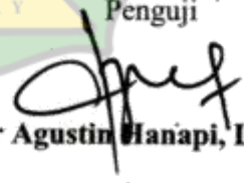
  
**Dr. Khairani, M.Ag**

  
**Dr. Ida Friatna, M.Ag**

Penguji

Penguji

  
**Dr. Jamhir, M.Ag**

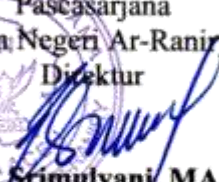
  
**Dr Agustin Hanapi, Lc.,MA**

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

  
**Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D**

**NIP. 19770219199803200**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERSYARATAN PISAH RUMAH MINIMAL 6 BULAN**  
**UNTUK DIKABULKAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA**  
**DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**  
**(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun**  
**2023)**

**RADHWA YASMIN**

**NIM: 241010011**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 03 Agustus 2026 M

19 Safar 1448 H

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Muliadi, M.Ag**

**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**

Penguji

Penguji

**Dr. Khairani, M.Ag**

**Dr. Ida Friatna, M.Ag**

Penguji

Penguji

**Dr. Jamhir, M.Ag**

**Dr Agustin Hanapi, Lc.,MA**

Banda Aceh, 10 Agustus 2026  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur

**Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D**

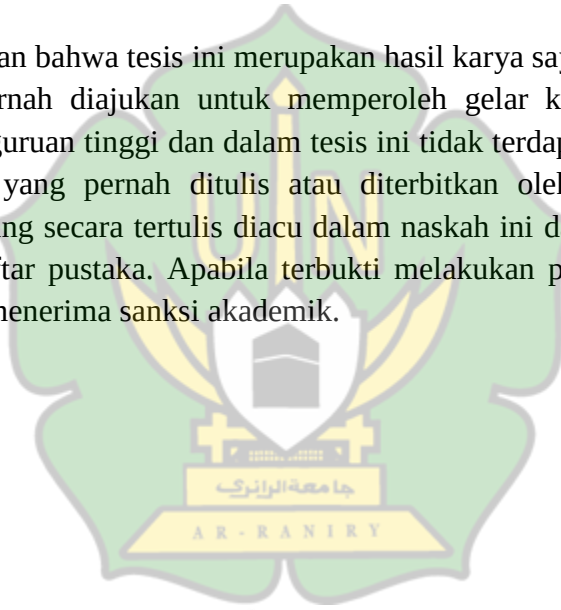
**NIP. 19770219199803200**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Radhwa Yasmin  
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Timur, 04 Mei 2001  
NIM : 241010011  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka bersedia menerima sanksi akademik.



Banda Aceh, 10 Juli 2026  
Yang Menyatakan



  
Radhwa Yasmin  
241010011

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menetapkan beberapa aturan sebagai pedoman. Penulis menggunakan sistem transliterasi yang mengikuti format yang berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksudkan untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga bentuk tulisan dalam huruf Latin tetap mencerminkan bentuk aslinya dalam aksara Arab. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kerancuan makna.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan gabungan huruf dan tanda, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama Arab | Huruf Latin | Nama Latin             |
|------------|-----------|-------------|------------------------|
| ا          | Alif      | —           | Tidak dilambangkan     |
| ب          | Bā'       | B           | Be                     |
| ت          | Tā'       | T           | Te                     |
| ث          | Šā'       | Th          | Te dan Ha              |
| ج          | Jīm       | J           | Je                     |
| ح          | Ḥā'       | ḥ           | Ha (bertitik di bawah) |
| خ          | Khā'      | Kh          | Ka dan Ha              |
| د          | Dāl       | D           | De                     |
| ذ          | Žāl       | Dh          | De dan Ha              |
| ر          | Rā'       | R           | Er                     |
| ز          | Zāy       | Z           | Zet                    |
| س          | Sīn       | S           | Es                     |

|        |        |    |                         |
|--------|--------|----|-------------------------|
| ش      | Syīn   | Sy | Es dan Ye               |
| ص      | Ṣād    | ṣ  | Es (bertitik di bawah)  |
| ض      | Ḍād    | ḍ  | De (bertitik di bawah)  |
| ط      | Ṭā'    | ṭ  | Te (bertitik di bawah)  |
| ظ      | Ẓā'    | ẓ  | Zet (bertitik di bawah) |
| ع      | ‘Ain   | ‘  | Koma terbalik           |
| غ      | Ghain  | Gh | Ge dan Ha               |
| ف      | Fā'    | F  | Ef                      |
| ق      | Qāf    | Q  | Qi                      |
| ك      | Kāf    | K  | Ka                      |
| ل      | Lām    | L  | El                      |
| م      | Mīm    | M  | Em                      |
| ن      | Nūn    | N  | En                      |
| و      | Wāw    | W  | We                      |
| هـ / ة | Hā'    | H  | Ha                      |
| ء      | Hamzah | '  | Apostrof                |
| ي      | Yā'    | Y  | Ye                      |

## 2. Konsonan yang Dilambangkan dengan W dan Y

|       |     |
|-------|-----|
| Wad'  | وضع |
| 'Iwad | عوض |
| Dalw  | دلو |
| Yad   | يد  |
| Ḥiyal | حيل |
| Ṭahī  | طهي |

## 3. Mād (Vokal Panjang)

### Mād dilambangkan dengan ā, ī, d

|       |      |
|-------|------|
| Ūlā   | أولى |
| Ṣūrah | صورة |
| Dhū   | ذو   |

|       |       |
|-------|-------|
| Īmān  | إيمان |
| Fī    | في    |
| Kitāb | كتاب  |
| Siḥāb | سحاب  |
| Jumān | جمان  |

**4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay.**

|        |      |
|--------|------|
| Awj    | أوج  |
| Nawm   | نوم  |
| Law    | لو   |
| Aysar  | أيسر |
| Syaykh | شيخ  |
| ‘Aynay | عيني |

**5. Alif (ا) dan waw (و) Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.**

|         |       |
|---------|-------|
| Fa‘alū  | فعلوا |
| Ulā’ika | أولئك |
| Ūqiyah  | أوقية |

**6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥah (َ) ditulis dengan lambang á.**

|         |       |
|---------|-------|
| Ḥattà   | حتى   |
| Maḍà    | مضى   |
| Kubrà   | كبرى  |
| Muṣṭafà | مصطفى |

**7. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan ĩy.**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| al-Miṣrī    | المصري    |

**8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)**

Penulisan tā' marbūṭah dibedakan menjadi tiga bentuk:

a. Berdiri sendiri (satu kata), ditulis h

|       |      |
|-------|------|
| Ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

b. Dalam sifat–mawṣūf, ditulis h

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| al-Risālah al-Bahīyah | الرسالة البهية |
|-----------------------|----------------|

c. Dalam konstruksi muḍāf–muḍāf ilayh, ditulis t

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

## 9. Penulisan ء(hamzah)

a. Di awal kata, dilambangkan dengan a

|      |     |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

b. Di tengah kata, dilambangkan dengan (')

|          |       |
|----------|-------|
| Mas'alah | مسألة |
|----------|-------|

## 10. Hamzah Wasal dilambangkan dengan “a”.

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبير |
| al-Istidrāk       | الإستدراك     |
| Kutub Iqtanat'hā  | كتب اقتنتها   |

## 11. Syaddah dilambangkan dengan penggandaan huruf.

|              |         |
|--------------|---------|
| Quwwah       | قوة     |
| ‘Aduww       | عدو     |
| Syawwal      | شوال    |
| Jaww         | جو      |
| al-Miṣriyyah | المصرية |
| Ayyām        | أيام    |
| Quṣayy       | قصي     |
| al-Kasysyāf  | الكشاف  |

## 12. Alif Lām (ال)

Alif lām ditulis al-, baik syamsiyyah maupun qamariyyah.

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| al-Kitāb al-Thānī | الكتاب الثاني |
| al-Ittiḥād        | الاتحاد       |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| al-Aṣl                          | الأصل                |
| al-Āthār                        | الآثار               |
| Abū al-Wafā'                    | أبو الوفاء           |
| Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-Tamām wa al-Kamāl         | بالتمام والكمال      |
| Abū al-Layṣ al-Samarqandī       | أبو الليث السمرقندي  |

Pengecualian:

Jika huruf *lām* bertemu *lām* tanpa alif, ditulis lil-.

|               |          |
|---------------|----------|
| Lil-Syarbaynī | للشربيني |
|---------------|----------|

### 13. Tanda Pemisah (')

Tanda (') digunakan untuk membedakan rangkaian huruf tertentu.

|            |          |
|------------|----------|
| Ad'ham     | أدهم     |
| Akramat'hā | أكرماتها |

### 14. Penulisan Lafz al-Jalālah dan Kombinasinya

|           |          |
|-----------|----------|
| Allāh     | الله     |
| Billāh    | بالله    |
| Lillāh    | لله      |
| Bismillāh | بسم الله |

### 15. Pedoman Abbreviasi (Singkatan)

Swt. = Subhanahu wa ta'ala

Saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

Cet = Cetakan

Vol = Volume

QS. = Qur'an surah

Jld = Jilid

Hlm = Halaman

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah melimpah. Shalawat beserta salam atas Nabi Muhammad Saw. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Masa Tunggu Pengajuan Cerai: Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Masalah”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 2 (S2) dan mendapat gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga atas segala dukungan.
3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga dan staf akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh studi.
6. Hakim beserta seluruh jajaran Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua beserta jajaran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh yang telah memberikan izin, waktu, serta kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara guna melengkapi data dalam penyusunan tesis ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mutiara Fahmi dan Ibunda Nurhayati Ali yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materiil tanpa henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga ke jenjang ini. Juga adik-adik penulis Salma Nivin Kirana, Alm. Muhammad Qisthilani, dan Sumaiya Nadine atas motivasi perhatian dan doa yang menguatkan hingga tesis ini dapat diselesaikan. Secara khusus, penulis mendoakan semoga Alm. Muhammad Qisthilani senantiasa ditempatkan di sisi terbaik-Nya.
8. Seluruh keluarga besar penulis, mulai dari kakek dan nenek, paman dan bibi, hingga sepupu-sepupu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama penulis menempuh studi.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada tante penulis Najiha Sabrina yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini. Dukungan yang diberikan sangat membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat tercinta, Nia Safira yang telah memberikan dukungan selama masa studi ini serta menjadi tempat berbagi cerita dan sumber kekuatan selama penulis menempuh studi. Terima kasih atas bantuan, perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
11. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada

Zahratul Misna, sahabat sekaligus kakak kelas penulis, yang persahabatannya telah terjalin sejak masa menuntut ilmu di bumi Kinanah, Mesir. Tidak disangka, langkah takdir kembali mempertemukan penulis dengan beliau pada jenjang studi Magister ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang senantiasa hadir, saling menguatkan, dan saling mengingatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

12. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2024 yang telah berbagi suka dan duka selama masa studi.

13. *Last but not least*, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tetap konsisten di tengah segala tantangan, hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, sumbangsih pemikiran, serta menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada umumnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2026

Penulis

Radhwa Yasmin

241010011

## ABSTRAK

Judul Tesis : Persyaratan Pisah Rumah Minimal 6 Bulan untuk dikabulkan Cerai di Pengadilan Agama dalam Perspektif Masalah (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023)

Nama Penulis/NIM : Radhwa Yasmin/241010011

Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc.,MA

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : SEMA No. 3 Tahun 2023, persyaratan pisah rumah, masalah, perceraian

---

Peningkatan angka perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan sebagai bukti *syiqaq* sebelum gugatan perceraian dapat dikabulkan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang dan kedudukan hukum ketentuan tersebut, tujuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menetapkan, serta menilainya dari perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan masalah, bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, diperkuat wawancara dengan ahli/praktisi hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, SEMA No. 3 Tahun 2023 lahir sebagai penyempurnaan SEMA No. 1 Tahun 2022, mengubah syarat perceraian menjadi bersifat kumulatif dengan pengecualian KDRT. Secara kedudukan hukum, SEMA merupakan instrumen kebijakan internal Mahkamah Agung, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat umum. *Kedua*, penetapan ketentuan ini dilandasi dimensi substantif (memperkuat asas mempersukar perceraian, melindungi kepentingan anak) dan dimensi prosedural (menyeragamkan standar pembuktian *broken marriage*). *Ketiga*, ditinjau dari perspektif *masalah*, ketentuan ini lebih tepat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mursalah*, meski terdapat pandangan berbeda yang mengklasifikasikannya sebagai

*al-maslahah al-mulghah*. Ketentuan ini berada pada level *ḥājiyyāt* dalam kondisi normal namun berpotensi menimbulkan mafsadah ketika kondisi rumah tangga telah mencapai level *darūriyyāt*, sementara pengecualian KDRT yang tersedia belum sepenuhnya memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan ini mengandung *maslahah* pada tataran tujuan dan mayoritas kasus, namun tetap menyisakan potensi *mafsadah* pada kondisi darurat yang belum terakomodasi secara memadai oleh rumusan tekstualnya.



## ABSTRACT

|                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thesis Title           | : The Minimum Six-Month Separate Residence Requirement for Divorce Approval in Religious Courts from a Maslahah Perspective (An Analysis of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023) |
| Author Name/Student ID | : Radhwa Yasmin/241010011                                                                                                                                                                |
| Supervisor I           | : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA                                                                                                                                                            |
| Supervisor II          | : Dr. Jamhir, M.Ag                                                                                                                                                                       |
| Keywords               | : SEMA No. 3 of 2023, separate residence requirement, maslahah, divorce.                                                                                                                 |

---

The rising number of divorce cases filed on the grounds of continuous marital discord prompted Indonesia's Supreme Court to issue Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023, which requires a minimum six-month period of separate residence as evidence of *syiqaq* before a divorce petition can be granted. This provision raises the question of whether the policy aligns with the principle of *maslahah* (public benefit) in Islamic law. This study aims to analyze the background and legal standing of the provision, the Supreme Court's purposes and legal considerations in establishing it, and to evaluate it from a *maslahah* perspective. This research employs a normative-juridical method with statutory and *maslahah* approaches, drawing on primary and secondary legal materials, reinforced by interviews with Islamic family law experts/practitioners. The findings show: First, SEMA No. 3 of 2023 refines SEMA No. 1 of 2022 by making the divorce requirements cumulative rather than alternative, with an exception for proven domestic violence (KDRT); in terms of legal standing, the SEMA constitutes an internal policy instrument of the Supreme Court rather than legislation binding on the general public. Second, the provision is grounded in both a substantive dimension (reinforcing the principle of making divorce difficult, protecting children's interests) and a procedural dimension (standardizing proof of "broken marriage" across religious courts). Third, from a *maslahah* perspective, the provision is more appropriately classified as *al-maslahah al-mursalah*, although a differing view

classifies it as *al-maslahah al-mulghah*. The provision operates at the *ḥājiyyāt* (need-based) level under normal circumstances but risks producing *mafsadah* (harm) when household conditions escalate to the *darūriyyāt* (necessity) level, given that the available domestic-violence exception remains insufficient. This study concludes that the provision embodies genuine *maslahah* at the level of purpose and in the majority of cases, yet still leaves room for *mafsadah* in emergency conditions not adequately accommodated by its textual formulation.



## ملخص البحث

موضوع البحث : شرط الانفصال في السكن لمدة ستة أشهر على الأقل  
للموافقة على الطلاق في المحكمة الدينية من منظور  
المصلحة (تحليل المنشور التعميمي للمحكمة العليا رقم  
3 لسنة 2023)

اسم الباحثة / رقم القيد : رضوى ياسمين/241010011

مشرف الأول :دكتور أغوستين حنفي الماجستير

مشرف الثاني :دكتور زمهير الماجستير

الكلمات المفتاحية : المنشور رقم 3 لسنة 2023؛ شرط الانفصال في  
السكن؛ المصلحة؛ الطلاق.

دفع تزايد عدد قضايا الطلاق المرفوعة على أساس الخلاف الزوجي المستمر  
المحكمة العليا الإندونيسية إلى إصدار التعميم (SEMA) رقم 3 لعام  
2023، الذي يشترط فترة لا تقل عن ستة أشهر من العيش المنفصل كدليل  
على «الشقاق» قبل الموافقة على طلب الطلاق. ويثير هذا الحكم تساؤلاً حول  
مدى توافق هذه السياسة مع مبدأ «المصلحة العامة» في الشريعة الإسلامية.  
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خلفية هذا الحكم ومكانته القانونية، وأهداف  
المحكمة العليا والاعتبارات القانونية التي دفعتها إلى وضعه، وتقييمه من منظور  
المصلحة العامة. وتستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري مع نهج  
التشريع والمصلحة العامة، مستعينةً بمصادر قانونية أولية وثانوية، مدعومةً  
بمقابلات مع خبراء وممارسين في مجال قانون الأسرة الإسلامي. وتُظهر النتائج ما

يلي: أولاً، تُحسّن «القرار الإداري الخاص» رقم 3 لعام 2023 «القرار الإداري الخاص» رقم 1 لعام 2022، وذلك بجعل شروط الطلاق تراكمية بدلاً من أن تكون بديلة، مع استثناء في حالة إثبات وقوع عنف منزلي (KDRT)؛ ومن حيث الصفة القانونية، يُشكل «القرار الإداري الخاص» أداة سياسية داخلية للمحكمة العليا وليس تشريعاً ملزماً لعامة الناس. ثانياً، يستند هذا النص إلى بعد موضوعي (تعزيز مبدأ تشديد شروط الطلاق، وحماية مصالح الأطفال) وُبعد إجرائي (توحيد معايير إثبات «انفصام الرابطة الزوجية» في جميع المحاكم الدينية). ثالثاً، من منظور المصلحة، يُصنف هذا النص بشكل أنسب على أنه «المصلحة المرسلة»، على الرغم من أن هناك رأياً مخالفاً يصنفه على أنه «المصلحة الملغاة». يعمل هذا النص على مستوى «الحاجيات» (القائمة على الحاجة) في الظروف العادية، لكنه ينطوي على خطر إحداث «مفسدة» (ضرر) عندما تتفاقم الأوضاع الأسرية لتصل إلى مستوى «الضروريات»، نظراً لأن الاستثناء المتاح المتعلق بالعنف المنزلي لا يزال غير كافٍ. وتخلص هذه الدراسة إلى أن هذا النص يجسد مصلحة حقيقية على مستوى الغرض وفي غالبية الحالات، لكنه لا يزال يترك مجالاً لحدوث مفسدة في الظروف الطارئة التي لا تراعيها صياغته النصية بشكل كافٍ.

## DAFTAR ISI

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                                | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                            | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                   | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                        | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                               | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                      | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                   | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                             | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>                                             |             |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                                         | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                               | 5           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                              | 5           |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                             | 6           |
| 1.5. Kajian Pustaka.....                                                 | 7           |
| 1.6. Kerangka Teori.....                                                 | 13          |
| 1.7. Definisi Operasional.....                                           | 14          |
| 1.8. Metode Penelitian.....                                              | 15          |
| 1.9. Pembahasan Sistematis .....                                         | 19          |
| <b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN,<br/>DAN TEORI MASLAHAH</b> |             |
| 2.1 Perceraian dalam Hukum Islam .....                                   | 20          |
| 2.1.1 Pengertian Perceraian .....                                        | 20          |
| 2.1.2 Dasar Hukum Perceraian .....                                       | 22          |
| 2.1.3 Hukum Perceraian .....                                             | 26          |
| 2.1.4 Hikmah Perceraian dalam Hukum<br>Islam .....                       | 28          |
| 2.2 Perceraian dalam Hukum Positif.....                                  | 31          |
| 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum<br>Perceraian .....                     | 31          |
| 2.2.2 Alasan Terjadinya Perceraian.....                                  | 35          |
| 2.3 Pengaturan Perceraian di Pengadilan                                  |             |

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Agama .....                                                                                                        | 37        |
| 2.3.1 Kewenangan Pengadilan Agama<br>dalam Perkara Perceraian .....                                                | 37        |
| 2.3.2 Prosedur Perceraian di Pengadilan<br>Agama.....                                                              | 39        |
| 2.3.3 Prinsip Perdamaian dalam<br>Penyelesaian Perkara perceraian .....                                            | 41        |
| 2.4 Konsep Masalah dalam Hukum Islam .....                                                                         | 43        |
| 2.4.1 Pengertian Masalah .....                                                                                     | 43        |
| 2.4.2 Dasar Hukum Masalah .....                                                                                    | 45        |
| 2.4.3 Macam-Macam Masalah .....                                                                                    | 52        |
| 2.4.4 Masalah Sebagai Dasar Penetapan<br>Hukum .....                                                               | 58        |
| 2.4.5 Contoh Penerapan Masalah dalam<br>Berbagai Hukum Islam .....                                                 | 62        |
| <b>BAB TIGA: ANALISIS PERSYARATAN PISAH RUMAH<br/>MINIMAL 6 BULAN BERDASARKAN SEMA<br/>NOMOR 3 TAHUN 2023</b>      |           |
| 3.1. Latar belakang, Kedudukan, dan ketentuan Surat<br>Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum<br>Indonesia ..... | 65        |
| 3.2. Tujuan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah<br>Agung dalam Penetapan Syarat Pisah Rumah 6<br>Bulan .....           | 73        |
| 3.3. Analisis SEMA No.3 Tahun 2023 menurut<br>Perspektif Masalah .....                                             | 76        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>                                                                                          |           |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                               | 86        |
| 4.2. Saran.....                                                                                                    | 88        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                         | <b>90</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                                                                                             |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                        |           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran II Surat Izin Penelitian

Lampiran III Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Lampiran IV Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam beberapa tahun terakhir mendorong lahirnya berbagai kebijakan untuk memperketat proses perceraian. Salah satunya melalui penerapan persyaratan pisah rumah minimal enam bulan sebagai bukti *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini tidak selalu berjalan ideal sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Aceh, yang menolak gugatan cerai karena pisah tempat tinggal para pihak baru berlangsung satu bulan, meskipun fakta persidangan menunjukkan rumah tangga tersebut telah mengalami konflik serius yang sulit dipertahankan.<sup>1</sup>

Fenomena semacam ini bukan kasus tunggal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan jumlah cerai gugat (perceraian yang diajukan istri) lebih tinggi dibanding cerai talak (perceraian yang diajukan suami). Kondisi ini menandakan adanya dinamika sosial baru, di mana perempuan semakin aktif memperjuangkan haknya untuk keluar dari perkawinan yang dianggap tidak membawa kemaslahatan.<sup>2</sup>

Ketentuan syarat pisah tempat tinggal enam bulan ini secara tekstual dirumuskan dalam rumusan kamar agama hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang menyatakan:

---

<sup>1</sup>Lihat:Putusan Mahkamah Syariah Aceh No.107/ Pdt.G/2024/Ms.Aceh.

<sup>2</sup>Muhammad Syaiful Anwar, "Perceraian di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas Sosial", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15 No. 2 (2022), hlm. 212.

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT."<sup>3</sup>*

Ketentuan ini secara formal berkedudukan sebagai surat edaran (SEMA) yang bersifat pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, jenjang norma hukum nasional dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. SEMA tidak termasuk dalam hierarki tersebut. Meski demikian, dalam praktiknya SEMA dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menerima atau menolak gugatan perceraian, sebagaimana tampak dalam putusan yang telah disebutkan di atas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebuah instrumen yang secara formal tidak mengikat dapat berdampak signifikan menentukan nasib perkara di pengadilan.

Persoalan ini menjadi semakin penting apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pernikahan adalah akad yang sakral dan bernilai ibadah. Islam juga realistis dalam menghadapi kenyataan bahwa ikatan pernikahan bisa gagal mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perceraian (*talaq*) diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Rasulullah Saw. berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu

---

<sup>3</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023

Daud dan Ibnu Majah: "*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak*".<sup>4</sup>

Hadis tersebut mengandung makna bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci Allah namun tetap sah dan halal jika dilakukan. Penggabungan kata "halal" dan "dibenci" di sini tidak dimaksudkan dua hal yang kontradiktif, melainkan penegasan bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dilakukan jika di dalam pernikahan tidak dapat lagi diwujudkan tujuan pernikahan. Menurut fuqaha, talak hanya dibenarkan apabila tidak ada lagi kemaslahatan yang dapat dipertahankan dari perkawinan tersebut, sejalan dengan prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Dalam fikih, Penyelesaian perselisihan rumah tangga tidak langsung diarahkan pada perceraian, melainkan adanya upaya *Islah* atau perdamaian sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an Qs. an-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami istri, penyelesaian yang ditempuh dengan pengangkatan *hakam* dari masing-masing pihak jika kedua belah

---

<sup>4</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Islam Web: al-Maktabah al-‘Ilmiyah), jld. 1, hlm.650, No.2018; Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Islam Web: al-Maktabah al-‘Asriyah), jld. 2, hlm. 255, No. 2178.

pihak menginginkan adanya upaya perdamaian.<sup>5</sup> Dengan harapan Allah memberi taufik untuk berdamai. Prinsip ini juga tercermin dalam hukum positif Indonesia: perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan harus disertai alasan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keduanya menyebut perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian tanpa merinci syarat teknis pembuktian berupa jangka waktu pisah tempat tinggal tertentu.

Dari uraian di atas, tampak adanya kesenjangan antara tujuan ideal ketentuan ini dengan dampaknya dalam praktik. Di satu sisi, masa tunggu enam bulan dimaksudkan untuk mencegah perceraian yang diajukan secara tergesa-gesa dan memberi ruang refleksi serta upaya perdamaian yang sejalan dengan semangat fikih yang mendahulukan islah. Namun di sisi lain, penerapan syarat ini secara kaku berpotensi menunda penyelesaian hukum bagi pihak yang berada dalam konflik rumah tangga serius, tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan konflik itu sendiri. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak yang berada dalam posisi rentan, berupa kecemasan, gangguan tidur, hingga menurunnya kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penundaan proses hukum berpotensi memperpanjang beban psikologis para pihak, sementara hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan meminimalkan kerugian yang timbul. Persoalan ini menjadi semakin tajam apabila dilihat dari sudut fikih: dalam hukum Islam klasik, talak pada dasarnya merupakan hak prerogatif suami (*haqq al-zauj*) yang dapat dijatuhkan secara unilateral tanpa memerlukan

---

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), jld. 3, hlm. 81-82.

<sup>6</sup>Luh Putu Shanti Kusumaningsih "Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan Kesejahteraan Psikologis Istri Dalam Perspektif Islam" *Psychopolytan: Jurnal Psikolog*, Vol. 7, No. 2, (Februari 2024), hlm. 59.

persetujuan atau proses pembuktian di hadapan otoritas manapun. Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menambahkan syarat pembuktian pisah rumah 6 bulan bahkan berlaku pula bagi permohonan cerai talak yang diajukan suami, dengan demikian menghadirkan pembatasan baru terhadap hak yang secara fikih klasik bersifat unilateral tersebut.

Ketegangan antara maksud SEMA sebagai instrumen kebijakan yudisial yang tidak mengikat secara formal, namun berdampak nyata menentukan diterima-tidaknya suatu gugatan, menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut: apakah ketentuan ini benar-benar merealisasikan masalah, atau justru berpotensi menimbulkan *mafsadah* dalam praktik peradilan agama.

Atas dasar urgensi tersebut, penelitian ini mengangkat judul **Persyaratan Pisah Rumah Minimal 6 Bulan untuk dikabulkan Cerai di Pengadilan Agama dalam Perspektif Masalah (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana latar belakang, kedudukan hukum, dan ketentuan Persyaratan Pisah Rumah Minimal 6 bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama?
2. Apa tujuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menetapkan persyaratan tersebut?
3. Bagaimana analisis persyaratan pisah rumah minimal 6 bulan tersebut dalam perspektif masalah menurut hukum Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan pada sub bab di atas, maka selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang, kedudukan hukum, dan ketentuan persyaratan pisah rumah minimal 6 bulan dalam SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui tujuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menetapkan persyaratan tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis persyaratan pisah rumah minimal 6 bulan tersebut dalam perspektif masalah menurut hukum Islam.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat secara teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum keluarga Islam dan teori masalah. Penelitian ini juga memperluas kajian tentang sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, terutama dalam penetapan persyaratan pisah rumah minimal 6 bulan dalam perceraian yang diatur melalui kebijakan Mahkamah Agung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori *maqasid syari'ah* dalam kebijakan hukum modern di Indonesia.

##### **2. Manfaat secara praktis**

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan agama dan Mahkamah Agung dalam memahami penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan kebijakan masa tunggu perceraian. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim agar dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan nilai kemaslahatan bagi pihak yang berperkara. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami prinsip *masalah* sebagai dasar keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Ramadani, dkk yang berjudul “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat.” Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan pisah rumah enam bulan dalam praktik peradilan agama. Penelitian tersebut menemukan bahwa setelah SEMA diberlakukan, banyak gugatan cerai ditolak karena belum memenuhi syarat administratif tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat. Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun 2019–2023 yang mereka gunakan menunjukkan dominasi cerai gugat dibanding cerai talak, dengan rasio hampir dua banding satu. Hakim dan advokat di PA Stabat bahkan menilai SEMA sebagai aturan positif karena dianggap sejalan dengan asas *mempersukar perceraian* yang sudah diatur dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan implementasi yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023, namun fokusnya masih terbatas pada efektivitas normatif dan dampak empiris terhadap angka perceraian, tanpa menggali dimensi filosofis dan nilai kemaslahatan dari kebijakan tersebut. Di sinilah letak *gap research* yang diisi oleh penelitian tesis ini. Penelitian ini tidak hanya meninjau aspek yuridis formal, tetapi juga menganalisis sejauh mana kebijakan masa tunggu perceraian ini selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid syarīah*), terutama dalam menyeimbangkan antara upaya menjaga keutuhan keluarga

---

<sup>7</sup>Ramadani, dkk, “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat” , *JSL: Journal Smart Law* , Vol. 3 , No. 1, (2024).

dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan secara psikologis maupun sosial.

Dari sisi novelty, penelitian tesis ini menggunakan teori masalah untuk menilai apakah SEMA No. 3 Tahun 2023 benar-benar membawa manfaat dan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan ini berbeda dari penelitian Ramadani dan Syahrul Affan yang hanya menitikberatkan pada dimensi yuridis dan statistik perceraian. Persamaan antara penelitian tesis dengan jurnal ini adalah sama-sama mengkaji SEMA No. 3 Tahun 2023 dan menyoroti isu masa tunggu pengajuan cerai di pengadilan agama. Namun perbedaannya terletak pada sudut pandang dan tujuan analisis.

Kedua, jurnal dari Sirri Khairul Inayah, dkk yang berjudul “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak).” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah praktik hakim dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan ketika memutus perkara, khususnya ketika perjanjian perkawinan tidak memenuhi syarat administratif seperti tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama.<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sering mendahulukan asas kemaslahatan dalam penegakan hukum dibandingkan ketentuan formal yang kaku. Penulis juga mengaitkan analisisnya dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas.

Walaupun demikian, penelitian ini berfokus pada implementasi asas kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan dan pembagian harta bersama, bukan pada masa tunggu perceraian atau ketentuan pisah rumah enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, terdapat *gap research*

---

<sup>8</sup>Sirri Khairul Inayah, dkk, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)” , *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4, No. 3, (2024).

yang belum diisi, yakni belum adanya penelitian yang secara mendalam mengkaji kebijakan masa tunggu perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dari perspektif masalah dan *maqāṣid syarī'ah*. Padahal, aspek ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara di pengadilan agama.

Dari sisi novelty (kebaruan), penelitian ini berbeda dengan jurnal tersebut karena mengalihkan fokus dari penerapan *masalah* dalam konteks *post-divorce* (pascaperceraian) menjadi analisis *pre-divorce* (sebelum perceraian), yaitu mengenai masa tunggu perceraian yang menjadi kebijakan baru Mahkamah Agung. Penelitian ini juga tidak lagi menggunakan teori utilitarianisme, tetapi menggantikannya dengan pendekatan *masalah mursalah* dan *maqāṣid sy-syarī'ah* untuk menilai apakah kebijakan tersebut membawa kemanfaatan dan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Secara umum, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Sirri Khairul Inayah dkk. karena sama-sama mengkaji SEMA No. 3 Tahun 2023 dan menggunakan konsep kemaslahatan sebagai dasar analisis hukum. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada fokus dan arah pembahasan. Jika penelitian mereka menitikberatkan pada implementasi SEMA dalam praktik perjanjian perkawinan dan harta bersama, maka penelitian ini akan menelaah substansi hukum kebijakan masa tunggu perceraian serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

*Ketiga*, jurnal dari Azizatul Imroah, dkk yang berjudul “Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menelusuri implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai masa pisah rumah enam bulan dinilai memiliki tujuan positif untuk menekan angka perceraian dan memberi ruang bagi

pasangan suami istri untuk melakukan introspeksi serta mediasi ulang.<sup>9</sup>

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih rendah, karena sebagian besar masyarakat tidak memahami isi SEMA dan hakim juga menghadapi kesulitan dalam menerapkannya akibat tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggaran aturan tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya *gap research*, yaitu belum adanya kajian yang menelaah kebijakan masa tunggu perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dari sudut pandang masalah mursalah dan *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian Imroah dkk. masih menilai SEMA dari segi implementasi dan dampaknya terhadap angka perceraian, tanpa mengaitkan substansi hukum kebijakan tersebut dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dalam hukum Islam. Padahal, analisis terhadap dasar keadilan syariat sangat penting untuk menilai apakah ketentuan masa tunggu tersebut benar-benar membawa manfaat bagi para pihak atau justru menimbulkan potensi ketidakadilan.

Dari sisi novelty (kebaruan), penelitian ini berbeda dengan jurnal tersebut karena menghadirkan pendekatan normatif-filosofis yang mengkaji kebijakan masa tunggu perceraian melalui teori masalah. Penelitian ini tidak hanya menilai bagaimana aturan ini diterapkan, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Imroah dkk. terletak pada objek kajian yang sama, yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap perkara perceraian di peradilan agama. Sedangkan perbedaannya sangat menonjol pada pendekatan dan tujuan analisis.

---

<sup>9</sup>Azizatul Imroah,dkk, "Efektivitas Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kraksaan" , *Hikmatina*, Vol. 7, No. 1, (2025).

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Putri Cicililian Tambun, dkk yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.PLK)”.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap kasus perceraian dengan masa pisah rumah kurang dari enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA mengatur syarat pisah rumah minimal enam bulan, hakim dapat mengabulkan perceraian dengan jangka waktu lebih singkat apabila terbukti terjadi kekerasan verbal atau kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan SEMA secara fleksibel dan substantif, dengan menempatkan keadilan dan kemaslahatan di atas prosedur formal.

Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis praktik yudisial dan aspek yuridis positif, tanpa membahas masalah dan *maqāṣid syarī'ah* yang mendasari kebijakan masa tunggu perceraian. Dari sisi novelty, penelitian ini menghadirkan pendekatan masalah *mursalah* untuk menguji apakah kebijakan masa tunggu enam bulan benar-benar selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*) dalam menjaga keutuhan keluarga sekaligus melindungi hak pihak yang dirugikan.

Persamaan kedua penelitian terletak pada objek yang sama, yakni SEMA No. 3 Tahun 2023, serta kepentingan untuk menilai penerapannya di peradilan agama. Sementara perbedaannya, penelitian Putri Cicilia fokus pada studi kasus konkret di pengadilan, sedangkan penelitian tesis I ini menyoroti substansi kebijakan dan pertimbangan masalah.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Ahmad burhanuddin yang berjudul “Analisis Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus

---

<sup>10</sup>Putri Cicililian, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan PisahRumah Singkat”, *Al-Hikmah*, Vol. 22, No.1, (2025).

Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.” Penelitian ini menyoroti penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dengan menggunakan pendekatan *siyasah qadā’iyyah*, penelitian ini menekankan bahwa pengaturan dalam SEMA sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menekankan mediasi, kehati-hatian hakim, dan perlindungan kemaslahatan keluarga. Hasil kajiannya menyatakan bahwa aturan pisah rumah enam bulan memiliki keselarasan dengan tujuan peradilan Islam dan hukum modern, yakni untuk mempersulit perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>11</sup>

Namun, penelitian ini terbatas pada pendekatan *siyasah qada’iyyah* dan kesesuaian kebijakan SEMA dengan prinsip peradilan Islam secara kelembagaan, bukan pada penilaian terhadap substansi hukumnya dari perspektif masalah atau *maqāṣid syarī’ah*. Inilah yang menjadi *gap research* bagi penelitian tesis ini.

Dari sisi novelty, penelitian ini menambahkan pendekatan masalah sebagai pisau analisis untuk menilai manfaat dan relevansi syariat dalam kebijakan masa tunggu enam bulan, yang tidak dijelaskan dalam penelitian Burhanuddin. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu pembahasan SEMA No. 3 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap perkara perceraian di peradilan agama. Sementara perbedaannya, penelitian Burhanuddin memakai pendekatan *siyasah qadha’iyyah* yang menitikberatkan pada aspek sistem dan wewenang hakim, sedangkan penelitian tesis ini menggunakan pendekatan *maslahah* untuk menilai aspek kemanfaatan hukum dan keadilan substantif.

---

<sup>11</sup>Ahmad Burhanuddin, “Analisis Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”, *al - Zayyan*, Vol. 1, No. 2, (2024).

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menjelaskan, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pedoman utama dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada dua sudut pandang. Pertama, penelitian ini menggunakan konsep Masalah yang digunakan untuk menilai kebijakan masa tunggu perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, apakah benar-benar membawa manfaat dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, atau justru berpotensi menimbulkan kemudaratannya seperti memperpanjang penderitaan salah satu pihak. Kajian *maṣlaḥah* dalam penelitian ini merujuk pada tiga tingkatan kebutuhan dalam *Maqāṣid Syari'ah*, yaitu *al-dharūriyyāt*, *al-ḥājīyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*. Pada tingkatan *al-dharūriyyāt*, syarat pisah rumah enam bulan perlu dianalisis sejauh mana ia sejalan dengan tujuan pokok syariat untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) bagi pasangan yang berada dalam konflik rumah tangga. Pada level *al-ḥājīyyāt*, penelitian ini mengevaluasi apakah kebijakan tersebut membantu menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan bagi pihak yang mengalami tekanan psikis atau ekonomi, atau justru menciptakan hambatan baru dalam mengakses keadilan. Sementara itu, dalam konteks *al-taḥsīniyyāt*, analisis diarahkan pada aspek etika, kesantunan, dan kemaslahatan pelengkap yang mungkin ingin dicapai pembuat kebijakan, seperti mendorong proses perceraian yang lebih tertib dan beretika.

Kedua, penelitian ini menggunakan konsep *Siyasah syar'īyyah* yaitu prinsip dalam hukum Islam yang memberi kewenangan kepada negara untuk menetapkan kebijakan publik demi kemaslahatan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan

dengan nilai-nilai syariat. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas dalam setiap keputusan administratif. Dalam konteks penelitian ini, *siyasyah syar'iyah* menjadi dasar untuk menilai apakah syarat pisah rumah enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 benar-benar mencerminkan kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak, atau justru menciptakan beban yang tidak sejalan dengan tujuan syariat.

### **1.7 Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi operasional sebagai berikut. Persyaratan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan adalah ketentuan yang mensyaratkan pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan sebagai bukti *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) sebelum gugatan/permohonan perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. SEMA No. 3 Tahun 2023 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis normatif terhadap ketentuan persyaratan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, ditinjau dari perspektif masalah. Penelitian ini tidak membahas alasan-alasan perceraian lain di luar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris yang meneliti pola penerapan SEMA secara menyeluruh di berbagai pengadilan. Putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan hukum primer dan ilustrasi normatif, bukan sebagai data empiris hasil observasi lapangan.

## 1.8 Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian, maka kita harus menggunakan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian. Adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan masalah dengan metode *kepastakaan (library research)*. Penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan agama yang relevan, serta literatur klasik dan modern tentang hukum keluarga Islam dan teori masalah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi aturan hukum dan mengkaji penerapannya dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridis normative/legal research*<sup>12</sup>. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum tertulis, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan

---

<sup>12</sup>Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepastakaan atau studi dokumen. Lihat: Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesiti Press, tahun 2020) hlm. 45.

perundang-undangan, meninjau substansinya dalam perspektif hukum Islam, serta menilai sejauh mana kebijakan masa tunggu enam bulan tersebut sesuai dengan prinsip fikih perceraian dan teori masalah.

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data kualitatif. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, data utama yang diteliti merupakan data sekunder yang berupa literatur atau kepustakaan yang lebih tepat dinamakan sebagai bahan hukum.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yaitu bahan hukum yang menjadi objek kajian utama, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Pengadilan Agama.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi literatur yang mendukung analisis penelitian, berupa kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang membahas tentang perceraian dalam hukum Islam, Masalah serta karya-karya ilmiah tentang *maqāṣid shariah*. Seperti kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Syari'ah Al-Islamiyah* karya Muhammad Sa'id Ramdhan Al-Buthi, serta buku-buku fikih/ushul fikih klasik karya para ulama mazhab. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal, buku hukum keluarga Islam, fatwa, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan akademis lainnya.

Selain itu, wawancara dengan narasumber ahli atau praktisi hukum keluarga Islam juga digunakan sebagai bagian dari bahan

---

<sup>13</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,... hlm. 59.

hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder, dengan syarat narasumber memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan tidak terlibat langsung dengan peristiwa/perkara yang menjadi objek kajian, agar pendapat yang diberikan tetap objektif.<sup>14</sup> Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini bukan merupakan data primer dari metode empiris, melainkan bahan hukum sekunder yang berfungsi memperkuat dan memperkaya analisis normatif yang telah dibangun dari bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal, yakni:

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah dan mengkaji kepustakaan-kepustakaan yang terkait langsung dengan masalah penelitian ini baik dari sumber data primer, sekunder, atau tersier.

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, serta putusan pengadilan agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku akademik, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas perceraian, hukum keluarga Islam, dan keadilan substantif. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

---

<sup>14</sup>Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm. 108

ensiklopedia, serta sumber internet terpercaya yang mendukung kelengkapan data.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pendukung untuk memperkuat bahan hukum sekunder, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bukan sebagai instrumen utama pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara formal dan terencana, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, kepada narasumber yang memiliki kapasitas keilmuan/keahlian di bidang hukum keluarga Islam dan tidak terlibat langsung dalam perkara yang dianalisis dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam tesis ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Kemudian dianalisis dengan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis isi peraturan dan doktrin hukum, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip masalah dan *maqāṣid syarī'ah*. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, yakni menafsirkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan hukum untuk menemukan kesesuaian antara SEMA No. 3 Tahun 2023 dan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara di peradilan agama.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry 2019/2020

## 1.9 Pembahasan Sistematis

Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam lima bab. Setiap bab akan membahas pembahasan yang berbeda. Namun, memiliki kesinambungan antara bab satu dengan yang lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini. Yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai konteks penelitian sekaligus alasan pentingnya kajian dilakukan.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tinjauan umum tentang perceraian dalam hukum Islam, hukum positif, peraturan perceraian di Pengadilan Agama dan masalah.

Bab tiga membahas tentang analisis masa tunggu pengajuan cerai berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023, dengan fokus pada ketentuan masa tunggu 6 bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023, tujuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam penetapan masa tunggu cerai 6 bulan.

Kemudian, bab ini menganalisis SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap perceraian menurut perspektif *masalah*.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan sebelumnya. Bab ini menjadi rangkuman yang menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, IDDAH DAN KONSEP MASLAHAH**

#### **2.1 Perceraian dalam Hukum Islam**

##### **2.1.1 Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan salah satu mekanisme yang diakui dalam hukum Islam sebagai jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Dalam fikih, perceraian disebut dengan kata *talaq* atau dengan kata *furqah* yang diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan.

Secara etimologi, *talaq* berasal dari kata dalam bahasa arab طلق-يطلق yang memiliki arti melepaskan.<sup>15</sup> Yang dimaksud adalah melepaskan ikatan sesuatu "*Hillu al-Qayd*" baik secara nyata seperti ikatan sepatu ataupun secara abstrak seperti ikatan pernikahan.

Sedangkan secara terminologi, ulama mazhab merumuskan definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki esensi yang sama. Dalam pandangan Syafi'iyah, *talaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz khusus.<sup>16</sup> Dalam pandangan Malik, *talaq* adalah status hukum yang menghilangkan hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya dan apabila terjadi dua kali berturut-turut maka sang istri akan menjadi haram bagi suami kecuali apabila dia menikah dengan laki-laki lain.<sup>17</sup>

Definisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan yang dianut oleh mazhab Hanafi dan Hanbali yaitu *talaq* adalah berakhirnya ikatan perkawinan seketika atau di masa yang akan datang dengan lafaz yang berasal dari talak atau yang semakna

---

<sup>15</sup>Ristek Muslim, *Kamus Arab Indonesia Offline*, (Versi 8.09.2, 2025), [Aplikasi Mobile Android].

<sup>16</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, ( Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 47.

<sup>17</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh...* hlm 47.

dengannya baik secara terang-terangan atau dengan sindiran yang bersumber dari suami atau yang menggantikan posisi suami.<sup>18</sup>

Sejalan dengan itu, al-Khatib al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj talaq* adalah memisahkan akad nikah dengan lafaz *talaq* atau selainnya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut al-Jaziri *talaq* adalah pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>20</sup> Al-Jaziri juga menjelaskan bahwa dalam *talaq raj'i* ikatan perkawinan masih tetap berlangsung selama masa *'iddah*, sehingga memungkinkan adanya rujuk antara suami dan istri tanpa akad baru.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhiri perkawinan tersebut.<sup>22</sup> Sementara itu Wahbah al-Zuhayli mengemukakan makna *talaq* yaitu terlepasnya ikatan pernikahan atau berakhirnya hubungan pernikahan dengan lafaz *talaq* atau makna yang serupa. Lafaz yang dimaksud adalah lafaz yang jelas (*sharih*) seperti lafaz "*talaq*" ataupun lafaz yang berbentuk sindiran (*kinayah*) seperti "*ithlaq, baa'in, haram*" dan lafaz lain yang memiliki makna serupa.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perceraian tidak hanya ditentukan oleh penggunaan lafaz yang jelas, tetapi juga dapat dipahami melalui ungkapan yang secara makna mengindikasikan berakhirnya ikatan perkawinan.

Dengan menelaah berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *talaq* merupakan tindakan hukum untuk

<sup>18</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh...* hlm. 48.

<sup>19</sup>Thala'at Abdul Ghaffar, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah lilmuslimin*, (Cairo: Jami'ah al-Azhar, t.t), hlm. 220.

<sup>20</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Ghad al-Gadeed, 2015), hlm. 964.

<sup>21</sup>Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 227.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jld. II, hlm. 206.

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jld. 9, hlm. 318.

melepaskan ikatan perkawinan dengan penggunaan lafaz tertentu yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pada definisi, namun para ulama sepakat makna dari *talaq* ialah putusnya perkawinan antara suami istri.

### 2.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk mengenai perceraian yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam al-Qur'an, hadis, serta *ijma'* ulama. Meskipun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, Islam juga memberikan jalan keluar berupa perceraian apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam al-Qur'an, ketentuan mengenai perceraian diatur secara rinci. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Selain itu juga ditegaskan dalam Firman Allah Swt. dalam surah At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa perceraian dalam Islam diatur dengan jelas dan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. *Talaq* yang masih memungkinkan rujuk dibatasi sebanyak dua kali, dengan ketentuan bahwa rujuk maupun perpisahan harus dilakukan secara baik. Pembatasan ini merupakan koreksi terhadap praktik pada masa jahiliyah, di mana *talaq* dilakukan tanpa batas dan rujuk dapat dilakukan sesuka hati, bahkan hingga menimbulkan penderitaan bagi pihak perempuan dengan cara merujuknya menjelang berakhirnya masa *iddah*. Oleh karena itu, Islam hadir untuk meluruskan praktik tersebut dengan

menetapkan batasan yang tegas.<sup>24</sup> Selain itu, perceraian juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan waktu dan prosedur yang telah ditetapkan dalam syariat.<sup>25</sup> Sehingga menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Selain al-Qur'an, dasar hukum perceraian dalam Islam juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi Saw:

عن ابن عمر — رضي الله عنهما — قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق — رواه أبو داود<sup>26</sup>

Artinya: *Dari Ibn 'Umar Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.* (H.R. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun pelaksanaannya tidak dianjurkan dan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Maka demikian, perceraian dalam Islam diposisikan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sehingga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.

Hadis kedua yang menunjukkan kebolehan perceraian adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari;

عن ابن عباس انه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 1, hlm. 545.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 14, hlm. 646.

<sup>26</sup>Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jld. 2, hlm. 220.

عليه حديقة فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة- رواه البخاري-

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata bahwa istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Saw. dan berkata” Ya Rasulullah sesungguhnya Tsabit bin Qais itu tidak cacat dari segi kelakuannya dan ibadahnya. Hanya saja saya khawatir akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Rasulullah Saw. Berkata: bersediakah kamu mengembalikan kebunnya. “saya bersedia”. Nabi berkata kepada Tsabit : Terimalah kebun dan ceraikalah dia satu kali cerai”. (HR. al-Bukhari)<sup>27</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa apabila suami dan istri khawatir tidak dapat menjalankan ketentuan hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga, maka perceraian dapat ditempuh melalui mekanisme *khulu'*. Dalam hal ini, istri diperkenankan mengembalikan mahar atau harta yang telah diterimanya sebagai bentuk tebusan.<sup>28</sup> Yang menegaskan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri perkawinan dalam kondisi tertentu.

Selain al-Qur'an dan hadis, dasar hukum perceraian dalam Islam juga diperkuat dengan adanya *ijma'* ulama. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa perceraian merupakan salah satu mekanisme yang dibolehkan dalam Islam sebagai jalan keluar terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.<sup>29</sup>

Meskipun demikian, para ulama juga menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari segi sebab, tata cara, maupun akibat hukumnya. Dengan

<sup>27</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,( Beirut: Dar Sa'ah,t.t ) jld. 5, hlm. 2022.

<sup>28</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh...*, hlm. 119.

<sup>29</sup>Thala'at Abdul Ghaffar, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah lilmuslimin*, hlm. 221.

demikian, *ijma'* ulama menunjukkan bahwa perceraian memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam serta diatur untuk menjaga kemaslahatan para pihak.

### 2.1.3 Hukum Perceraian

Dalam hukum Islam, kewenangan untuk menjatuhkan talak pada dasarnya berada pada pihak suami. Hal ini berkaitan dengan kedudukan suami sebagai pihak yang memegang tanggung jawab dalam memelihara keutuhan rumah tangga serta berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Dengan pertimbangan tersebut, syariat memberikan otoritas talak kepada suami sebagai upaya menjaga stabilitas dalam hubungan perkawinan. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri perkawinan melalui mekanisme tertentu, seperti *khulu'* ataupun melalui putusan hakim (*fasakh*) apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan syariat.

Para ulama fiqh tidak memandang perceraian sebagai perbuatan yang memiliki satu status hukum yang tetap. Hukum perceraian dapat berubah sesuai dengan kondisi dan alasan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, para ulama membagi hukum perceraian ke dalam beberapa kategori, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram.

Pertama, perceraian menjadi wajib ketika pernikahan berlanjut akan menimbulkan kemudaratan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berpisah. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* bahwa perceraian dapat berstatus wajib apabila suami mengetahui bahwa mempertahankan perkawinan akan menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, seperti tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi hak istri.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 323.

Kedua, perceraian dapat berstatus sunnah apabila mempertahankan perkawinan dikhawatirkan menimbulkan mudarat bagi suami, misalnya karena istri memiliki perilaku atau ucapan yang buruk sehingga berpotensi mendorong suami melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Selain itu, perceraian juga dapat dianjurkan apabila istri secara terus-menerus mengabaikan kewajiban agama yang bersifat mendasar, seperti meninggalkan shalat, sementara suami telah berupaya menasihati dan membimbingnya tetapi tidak memperoleh perubahan yang berarti.<sup>31</sup>

Wahbah al-Zuhayli menambahkan bahwa perceraian juga bisa menjadi sunnah apabila perselisihan antara suami dan istri telah berlangsung sedemikian rupa sehingga berpotensi menimbulkan keretakan yang semakin besar dalam rumah tangga. Selain itu, perceraian juga dianjurkan apabila istri tidak menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, karena kondisi tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam komitmen keagamaannya sehingga tidak patut dipertahankan. Di samping itu, talak dapat pula disunnahkan apabila keberlangsungan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan bagi istri, sehingga mengakhiri ikatan perkawinan dipandang lebih mampu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Ketiga, perceraian berstatus makruh apabila dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat untuk mengakhiri perkawinan. Dalam keadaan ini, hubungan suami istri masih dapat dipertahankan dan tidak terdapat keadaan yang menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Selain itu, tujuan perkawinan seperti membangun keluarga, memperoleh keturunan, serta menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik masih dapat diwujudkan. Oleh karena itu, meskipun talak tetap sah secara hukum, syariat memandang

---

<sup>31</sup>Thala'at Abdul Ghaffar, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Lilmuslimin*, hlm. 225.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 324.

perbuatan tersebut tidak dianjurkan karena dilakukan tanpa kebutuhan yang mendesak.<sup>33</sup>

Keempat, perceraian bisa menjadi haram jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid.<sup>34</sup> Menurut Wahbah al-Zuhayli, perceraian dapat berstatus haram apabila suami meyakini bahwa perceraian tersebut akan menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti zina. Keadaan ini dapat terjadi apabila suami tidak mampu menjaga dirinya setelah perceraian atau tidak memiliki kemampuan untuk menikah kembali. Oleh karena itu, mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian dipandang lebih sesuai dengan tujuan syariat daripada mengakhirinya melalui perceraian.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perceraian dalam Islam tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan akibat yang ditimbulkannya. Perceraian dapat berstatus wajib, sunnah, makruh, bahkan haram, bergantung pada ada atau tidaknya kemaslahatan dan kemudharatan yang menyertainya. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang perceraian semata-mata sebagai perbuatan yang dibolehkan atau dilarang, tetapi menilainya berdasarkan keadaan konkret yang dihadapi oleh suami istri.

#### **2.1.4 Hikmah Perceraian dalam Hukum Islam**

Perceraian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan perkawinan semata, tetapi juga mengandung hikmah di balik kebolehan. Pada masa jahiliyah, praktik perceraian dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya batasan yang jelas, sehingga perempuan sering berada dalam posisi yang dirugikan. Seorang suami dapat menceraikan dan merujuk

---

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 323.

<sup>34</sup>Thala'at Abdul Ghaffar, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah lil-Muslimin*, hlm. 225.

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 323.

kembali istrinya kapan saja, bahkan menjelang berakhirnya masa ‘iddah, yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi pihak perempuan. Dalam kondisi tersebut, Al-Qur’an hadir untuk mengatur dan membatasi praktik perceraian dengan menetapkan bahwa *talaq* yang masih memungkinkan rujuk hanya terjadi sebanyak dua kali. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga martabat perempuan serta mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil dalam hubungan perkawinan.<sup>36</sup>

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa talak merupakan jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang sulit diselesaikan, baik oleh suami istri maupun oleh pihak lain seperti keluarga atau hakim. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan akhlak, ketidaksesuaian karakter, serta kompleksitas kehidupan yang dijalani bersama. Selain itu, faktor lain seperti penyakit atau kemandulan juga dapat memengaruhi hubungan emosional pasangan hingga menimbulkan hilangnya rasa cinta dan munculnya kebencian. Dalam keadaan demikian, *talaq* dipandang sebagai solusi darurat yang diperbolehkan untuk mengakhiri konflik dan menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga.<sup>37</sup>

Dalam Islam, perceraian bukanlah pilihan yang diutamakan. Oleh karena itu, suami diperintahkan untuk bersikap sabar dan memperlakukan istri dengan baik, sebagaimana ditegaskan dalam surah an-Nisa ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

---

<sup>36</sup>Mezi Watdila Idfi, “Penerapan Sharikh dan Kinayah dalam Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 52-53.

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 319.

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Rasulullah Saw. juga berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» «أَوْ قَالَ»: «غَيْرُهُ»

Artinya: *Seorang Mukmin jangan sampai membenci seorang Mukminah, jika dia membenci suatu sifat darinya, maka dia merasa rela dengan sifatnya yang lain.*<sup>38</sup>

Ketentuan dalam surah an-Nisa ayat 19 serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh membenci istrinya karena suatu sifat, karena bisa jadi ia menyukai sifat yang lain, menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya sikap sabar dan toleransi dalam kehidupan rumah tangga. Hadis tersebut mengajarkan agar kekurangan pasangan tidak dijadikan dasar untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa, termasuk dalam hal perceraian.

Selain itu, Islam juga menetapkan tahapan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, mulai dari pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian hanya ditempuh setelah berbagai upaya perdamaian tidak membuahkan hasil.<sup>39</sup>

Salah satu hikmah dibolehkannya *talaq* adalah untuk menghindari terjadinya kezaliman dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Melalui perceraian, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk memperoleh ketenangan

<sup>38</sup>HR. Muslim dari Abu Hurairah .

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 320.

dan membangun kehidupan yang lebih baik dengan pasangan yang lain. Selain itu, *talaq* juga dapat menjadi solusi atas konflik rumah tangga yang berkepanjangan serta menghilangkan kesulitan yang timbul akibat hubungan yang tidak harmonis, termasuk apabila salah satu pihak memiliki perilaku yang kurang baik. Dengan demikian, perceraian diharapkan dapat membuka peluang terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, baik melalui rujuk maupun dalam pernikahan berikutnya.<sup>40</sup>

Al-Quran juga memberi petunjuk bahwa pasangan yang sudah berpisah tidak diperkenankan untuk saling mencela dan mengungkapkan aib satu sama lain.<sup>41</sup> Oleh karena itu, perceraian dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk kegagalan dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai solusi yang mengandung nilai kemaslahatan apabila dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan syariat.

## **2.2 Perceraian dalam Hukum Positif**

### **2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga terdapat dalam hukum Positif. Yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah perceraian berkaitan dengan putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>42</sup> Secara Yuridis, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang menimbulkan status hukum pada keduanya. Di samping itu, perceraian juga dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan.

---

<sup>40</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh...*, hlm. 110-111.

<sup>41</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh...*, hlm. 111.

<sup>42</sup>Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, dalam hukum positif perceraian juga diatur secara jelas dalam beberapa peraturan. Antara lain:

### **1. Undang-undang no. 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa terdapat enam prinsip utama yang dianut. Yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami.
- d. Undang-undang ini menganut asas prinsip, calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Undang-undang ini menganut prinsip untuk mepersukar terjadinya perceraian, untuk itu harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>43</sup>

Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memperketat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang jelas dan sah, serta harus diproses melalui sidang pengadilan. Ketentuan ini dipertegas dalam penjelasan undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwa

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.<sup>44</sup> Dengan demikian, undang-undang ini secara prinsipil berupaya mempersulit perceraian dengan mensyaratkan adanya alasan tertentu dan keharusan penyelesaian melalui pengadilan.

### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian.
- b. Perceraian.
- c. Putusan pengadilan.

Pasal ini menegaskan bahwa putusnya perceraian disebabkan tiga hal tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa ketiga hal tersebut merupakan sebab putusnya suatu perkawinan. Perbedaan antara kematian dengan dua sebab lainnya relatif mudah dipahami, karena kematian secara alami mengakhiri hubungan perkawinan. Namun, perbedaan antara perceraian dan putusan pengadilan tidak begitu jelas, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami batasan dan maksud dari masing-masing istilah tersebut.<sup>45</sup>

### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri

Pasal ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan dan tidak sah apabila dilakukan di luar mekanisme tersebut, serta sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara

<sup>44</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh...*, hlm. 230.

<sup>45</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh...*, hlm. 230.

suami dan istri sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga. Selain itu, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang cukup, yakni kondisi di mana kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga alasan perceraian harus didasarkan pada fakta yang nyata dan dapat dibuktikan, bukan sekadar keinginan sepihak.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam juga menjadi dasar hukum perceraian dalam Hukum Positif Indonesia. Di antaranya:

### **Pasal 113**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan

### **Pasal 114**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

### **Pasal 115**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI, khususnya Pasal 115 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil, Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan substansi dengan Undang-Undang Perkawinan yang juga mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses peradilan dan sebagai upaya terakhir setelah tidak tercapainya perdamaian, sehingga keduanya sama-sama menempatkan

perceraian dalam kerangka perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.

### **3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara perceraian, termasuk prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keseluruhan peraturan tersebut menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir yang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan serta harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

#### **2.2.2 Alasan Terjadinya Perceraian**

Perceraian tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang jelas, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Penentuan alasan perceraian menjadi penting karena berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, serta untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Alasan terjadinya perceraian telah diatur dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>46</sup>Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, hlm. 227.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 juga diatur mengenai alasan-alasan perceraian yang melengkapi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, di mana terdapat tambahan dua alasan yang dapat dijadikan dasar diperbolehkannya perceraian, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan taklik talak dalam Pasal 116 KHI tersebut adalah:

- a. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.
- b. Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan berturut-turut.
- c. Menyakiti badan atau jasmani istri.
- d. Membiarkan atau tidak peduli istri selama enam bulan berturut-turut.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberikan kebebasan mutlak kepada para pihak untuk mengakhiri

perkawinan. Setiap alasan yang diajukan harus memenuhi kriteria tertentu yang dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa dasar yang jelas, sehingga keutuhan rumah tangga tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, pengaturan mengenai alasan perceraian juga mencerminkan adanya upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak, khususnya pihak yang dirugikan dalam perkawinan. Dengan adanya batasan yang jelas, perceraian tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan semata, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu alasan perceraian yang penting untuk diperhatikan terdapat pada point f, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung secara berkepanjangan dapat menjadi dasar yang sah untuk pengajuan perceraian, khususnya ketika kondisi tersebut menghilangkan tujuan utama perkawinan.

## **2.3 Pengaturan Perceraian di Pengadilan Agama**

### **2.3.1 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian**

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang hukum perdata Islam. Sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>47</sup>

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki kewenangan sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama ini disebut Peradilan Khusus karena berdasarkan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian baru dapat dijalankan apabila terdapat permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, penyelesaian perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>48</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian mencakup cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami menempuh proses peradilan sebelum menjatuhkan talak. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya melalui gugatan yang

---

<sup>47</sup> Mahdi Haidar, *Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Cerai Gugat dengan Tuntutan Ganti Rugi*, Mahkamah Agung, 18 Desember 2025, diakses 09 Juni 2026, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

<sup>48</sup> Vita Risky, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perceraian yang disebabkan Perpindahan Agama", *Premise law Journal*, 2016, hlm. 3.

diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan perceraian.<sup>49</sup>

Kewenangan tersebut berlaku bagi warga negara yang beragama Islam sebagai bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama. Adapun bagi warga negara non-Muslim, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Selain kompetensi absolut, kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian juga ditentukan berdasarkan wilayah hukum atau domisili para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

### **2.3.2 Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama**

Prosedur perceraian di Pengadilan Agama diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Proses beracara dalam perkara perceraian pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata umum dengan sejumlah kekhususan yang disesuaikan dengan karakter perkara keluarga Islam.

Dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia, perceraian dibagi menjadi dua pembagian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini berdasarkan pihak yang mengajukan perceraian ke pengadilan serta mekanisme hukum dalam proses penyelesaiannya.

1. Secara umum adalah pengajuan surat permohonan bagi cerai talak, dan surat gugata bagi cerai gugat ke pengadilan setempat. Dalam surat berisi identitas penggugat, terdiri dari nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan

---

<sup>49</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Risalah Sidang III MPU Aceh Tentang Fenomena Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Perspektif Hukum Islam Hukum Positif dan Adat Aceh*, ( Banda Aceh: MPU Aceh, 2025) hlm. 29.

<sup>50</sup> Mochammad Rohman Antoni, dkk, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Juli 2024, hlm. 9.

- posita. Setelah pendaftaran diterima panitera menentukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
2. **Pemanggilan Para Pihak.** Setelah perkara terdaftar, Pengadilan Agama memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan dilakukan secara resmi oleh jurusita sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tenggang waktu yang memadai agar para pihak dapat mempersiapkan diri. Apabila pihak tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya, pemanggilan dilakukan melalui pengumuman di media massa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 peraturan yang sama.<sup>51</sup>
  3. Pada saat persidangan, akan ada upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir.<sup>52</sup> Jangka waktu mediasi adalah 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja berikutnya atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan upaya hukum. Sebaliknya, apabila mediasi gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  4. **Pemeriksaan Perkara.** Setelah mediasi dinyatakan gagal, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan atau gugatan, jawaban dari pihak lawan, replik, duplik, pembuktian, serta kesimpulan. Dalam perkara perceraian, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputus. Kewajiban mendamaikan ini

---

<sup>51</sup>Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama.

<sup>52</sup>Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, "Prosedur Berperkara Tingkat Pertama", *Pengadilan Agama*, <https://web.pa-sumber.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2026.

bersifat imperatif dan merupakan salah satu ciri khas hukum acara perdata dalam perkara keluarga yang membedakannya dari perkara perdata biasa.

5. Putusan Pengadilan. Setelah seluruh tahap pemeriksaan selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dalam perkara cerai talak, apabila permohonan dikabulkan, pengadilan menetapkan waktu sidang ikrar talak di mana suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, pengadilan langsung menjatuhkan putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan. Putusan perceraian baru berkekuatan hukum tetap setelah melewati masa tenggang waktu upaya hukum banding (14 hari) atau setelah putusan banding/kasasi ditetapkan. Akta cerai kemudian diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti resmi putusnya perkawinan.

Dengan demikian, prosedur perceraian yang diatur dalam hukum Indonesia menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya menjadi urusan pribadi para pihak, tetapi juga berada dalam pengawasan negara melalui lembaga peradilan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil serta dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

### **2.3.3 Prinsip Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara perceraian**

Salah satu prinsip penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah prinsip perdamaian. Prinsip ini berangkat dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan perceraian, hakim diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara suami dan istri.

Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989, yang mengharuskan hakim berusaha mendamaikan para pihak pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Upaya perdamaian juga diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.<sup>53</sup> Kehadiran mediasi menunjukkan bahwa perceraian tidak dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>54</sup> Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil.<sup>55</sup> Ini menunjukkan ketentuan tersebut diposisikan sebagai langkah terakhir yang ditempuh setelah upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak membuahkan hasil.

Meskipun demikian, penerapan prinsip perdamaian tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi yang dihadapi para pihak. Dalam keadaan tertentu, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau konflik yang berkepanjangan, mempertahankan perkawinan justru dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya perdamaian harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak para pihak.

---

<sup>53</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

<sup>54</sup>Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2024, hlm. 76.

<sup>55</sup>Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

## 2.4 Konsep Masalah dalam Hukum Islam

### 2.4.1 Pengertian Masalah

Kata al-Maslahah secara etimologis berasal dari bahasa arab *shalaha* yaitu bentuk *mashdar* dari kata *salaha* dan *saluha*.<sup>56</sup> Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau yang menunjukkan keadaan yang mengandung kebaikan.<sup>57</sup> Sedangkan secara terminologis *al-Maslahah* memiliki makna yang sama dengan *al-Manfa'ah*.<sup>58</sup> *Al-Maslahah* juga dipahami sebagai lawan dari *al-Mafsadah*, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kemudharatan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *masalahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara itu kata “manfaat” dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat juga memiliki lawan kata “*mudharat*” yang berarti rugi atau buruk.<sup>59</sup>

Para ulama Ushul Fiqh telah mengemukakan berbagai rumusan mengenai konsep masalah dengan pendekatan yang beragam, namun tetap berorientasi pada tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Di antaranya Imam al-Ghazali yang menjelaskan bahwa *al-Maslahah* dalam pengertian *syar'i* merupakan upaya untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>60</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, al-Khawarizmi juga memberikan definisi yang serupa. Bahwa yang dimaksud dengan

<sup>56</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.

<sup>57</sup> Kasdim Bustami, *al-Maslahah dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah*, ( Banda Aceh: Penertbit Pena , 2020), hlm. 86.

<sup>58</sup> Muhammad Sa'id al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, ( Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 37.

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

<sup>60</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,( Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 306.

*al-Maslahah*, yaitu: *Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.*<sup>61</sup>

Kemudian, Sa'id Ramadhan al-Buthi memberikan pengertian yang serupa dan menegaskan kembali konsep *al-kulliyyāt al-khams* dengan menempatkan *maslahah* sebagai kemanfaatan yang menjadi tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan tingkat prioritasnya.<sup>62</sup>

Adapun al-Syatibi mengartikan *al-Maslahah* menjadi dua sudut pandang. Yaitu dari segi realitas sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia, dan dari segi syariat sebagai sesuatu yang diakui oleh *syara'* dalam penetapan hukum.<sup>63</sup> Lebih lanjut, ia memandang *maslahah* sebagai segala hal yang menunjang keberlangsungan hidup manusia dalam kerangka *maqasid al-syariah*, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Menurutnya, *maslahah* dan *mafsadah* dalam kehidupan tidak bersifat murni, sehingga penetapan hukum didasarkan pada pertimbangan yang paling dominan dan berdampak besar.

Berdasarkan berbagai rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *maslahah* pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia sesuai dengan tujuan syariat. Perbedaan pendapat para ulama lebih terletak pada cara penyampaian dan penekanannya, bukan pada substansinya. Dengan demikian, *maslahah* dapat dipahami sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam yang bersifat dinamis, di mana suatu hukum ditentukan berdasarkan manfaat yang paling besar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Namun demikian, *maslahah* dalam pengertian *syar'i* tidak boleh didasarkan pada keinginan semata, melainkan harus tetap berada dalam kerangka tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).

---

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2011), jld. 2, hlm. 368.

<sup>62</sup>Muhammad Sa'id al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah...*, hlm. 39.

<sup>63</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,( Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 307.

## 2.4.2 Dasar Hukum Masalah

*Maslahah* sebagai salah satu konsep dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta praktik ijtihad para ulama. Keberadaan *maslahah* menunjukkan bahwa syariat Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya dalam kehidupan manusia.

Istilah *maslahah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Namun, kata-kata yang berasal dari akar yang sama, yaitu *ṣ-l-h* (*ṣād, lām, dan hā'*), digunakan berulang kali dalam berbagai ayat dengan makna yang berkaitan dengan kebaikan dan perbaikan.<sup>64</sup> Meskipun istilah *maslahah* tidak disebutkan secara eksplisit, konsep *masalahah* dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Seperti dalam Surah al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam

Dalam menafsirkan kata *rahmatan* pada ayat tersebut, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa diutusnya rasul beserta syariat yang dibawanya merupakan bentuk rahmat bagi seluruh manusia.<sup>65</sup> Hal ini karena ajaran yang disampaikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, apabila suatu syariat tidak mampu menghadirkan dan menjaga kemaslahatan bagi manusia, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai rahmat, melainkan justru menjadi bencana.<sup>65</sup>

Sejalan dengan itu, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa makna rahmat dalam ayat tersebut tidak terbatas pada manusia saja, melainkan mencakup seluruh alam, termasuk golongan jin dan

<sup>64</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2016), hlm 38.

<sup>65</sup> Muhammad Sa'id al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah*..., hlm. 75.

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan, keberadaan Nabi Saw. juga merupakan rahmat bagi kaum kafir, karena dengan diutusnya beliau, mereka terhindar dari azab yang bersifat langsung seperti penenggelaman, perubahan bentuk, maupun pemusnahan sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu.<sup>66</sup>

Dalam ayat lain Allah Swt. berkata dalam surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt. menghendaki kemudahan bagi manusia dalam menjalankan ketentuan-Nya, baik berupa perintah maupun larangan, sehingga tercapai kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki kesulitan yang berlebihan, karena hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan dengan tujuan membawa rahmat dan kemudahan bagi manusia. Ketentuan-ketentuan yang ada tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari kesulitan dan kemudharatan dalam kehidupan.

Selain al-Qur'an, dalam hadis Nabi Saw. juga tidak ditemukan penyebutan istilah *masalahah* secara eksplisit. Namun demikian, substansi *masalahah* dapat dipahami dari berbagai hadis yang menunjukkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Nabi Saw. secara jelas menunjukkan bahwa beliau membenarkan ijtihad para sahabat dalam memahami

---

<sup>66</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 9, hlm. 150.

makna-makna umum dari *nash* ketika tidak ditemukan ketentuan yang bersifat khusus. Persetujuan tersebut tidak hanya berlaku pada kasus tertentu, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi umat Islam setelahnya untuk melakukan metode yang sama.<sup>67</sup> Seperti dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi:

ولما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله

*Artinya: Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz.*

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila terdapat masalah yang tidak dapat diputuskan karena tidak ditemukan *nash* di dalam al-Quran atau hadis.<sup>68</sup> Ijtihad

---

<sup>67</sup>Maulidia Azzukhraifa, "Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar", *Tesis*, (Pascasarjana UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2025), hlm. 83.

<sup>68</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*,... hlm. 131.

tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan tetap berada dalam koridor kaidah-kaidah umum syariat serta keseluruhan *nash* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Dalam hadis lain Nabi Saw. juga berkata yang diriwayatkan oleh an-Nasai:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ  
أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ  
الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ<sup>69</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Iman memiliki cabang lebih dari 70 (tujuh puluh), cabang yang paling tinggi adalah pernyataan tiada tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan*

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. merangkum hakikat ajaran Islam dalam dua aspek yang berbeda, yaitu aspek yang paling tinggi berupa tauhid kepada Allah Swt., dan aspek yang paling rendah berupa perbuatan sederhana seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Tauhid merupakan puncak dari seluruh bentuk *masalahah*, sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan juga merupakan bentuk *masalahah* karena memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain. Di antara kedua aspek tersebut, tercakup berbagai bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan dari setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia.

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Sunnah Nabi Saw. memberikan landasan yang kuat bagi konsep

<sup>69</sup>Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthy, *Syarh Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Daru al-Ma'rifah, tt), jld. 8, hlm. 483-482.

*masalah* dalam hukum Islam. Hadis tentang ijtihad Mu'adz bin Jabal menunjukkan legitimasi penggunaan akal dalam memahami dan menetapkan hukum ketika tidak ditemukan *nash* yang spesifik, selama tetap berada dalam kerangka tujuan syariat. Sementara itu, hadis tentang cabang-cabang iman menegaskan bahwa seluruh ajaran Islam, baik yang bersifat prinsipil maupun praktis, mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, Sunnah Nabi Saw. tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga menegaskan bahwa setiap ketentuan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya, praktik sahabat juga menjadi salah satu dasar dalam menerapkan dan memahami konsep *masalah*. Praktik ijtihad para sahabat ra. menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan menjadi landasan nyata dalam menetapkan hukum. Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa para sahabat tidak terikat pada kaidah ushul fikih yang tersusun secara formal seperti yang dirumuskan oleh ulama generasi setelahnya, melainkan lebih menitikberatkan pada esensi persoalan dan tujuan dari penetapan hukum itu sendiri.<sup>70</sup>

Di antara contohnya ialah kodifikasi Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khattab oleh Abu Bakar sebagai penggantinya dalam kepemimpinan *Khulafa ar-Rasyidin*, keputusan Umar untuk tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf, kebijakannya tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri dalam situasi kelaparan, serta langkah-langkahnya dalam membentuk lembaga pemerintahan, mendirikan rumah tahanan, dan kebijakan administratif lainnya.<sup>71</sup> Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *masalah mursalah* telah diterapkan secara konkret sejak awal generasi Islam.

---

<sup>70</sup>Maulidia Azzukhraifa, "Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah...", hlm. 86.

<sup>71</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*,... hlm. 132.

Kemudian, konsep *masalah* juga memiliki dasar yang kuat dalam *ijma'* ulama. Para ulama sepakat bahwa tujuan utama ditetapkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalil *ijmak* mengenai kehujahan *maṣlaḥah mursalah* dapat dilihat dari pola *ijtihad* para sahabat RA. Fakhruddin al-Razi menjelaskan bahwa para sahabat dalam menetapkan hukum tidak terikat pada persyaratan teknis *qiyas* sebagaimana yang dirumuskan oleh fuqaha generasi setelahnya.

Sebaliknya, mereka lebih menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama, karena memahami bahwa tujuan inti syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Pola ini menunjukkan adanya kesepahaman praktis di kalangan sahabat RA tentang legitimasi penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, meskipun tidak secara eksplisit didukung oleh *nash* khusus, yang sekaligus mencerminkan penerimaan mereka terhadap *maṣlaḥah mursalah*.<sup>72</sup>

Kesepakatan ini terlihat nyata dalam kebijakan kodifikasi dan penghimpunan al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan ra., yang diterima secara kolektif meskipun tidak didasarkan pada perintah *nash* yang eksplisit, karena dipandang sejalan dengan tujuan syariat, yakni menjaga agama. Pola serupa juga tampak dalam kebijakan Umar bin al-Khattab ra. terkait pelaksanaan shalat tarawih secara berjamaah serta penetapan tanggung jawab bagi para pengrajin.

Walaupun kesepakatan-kesepakatan ini dapat digolongkan sebagai *ijmak sukuti*, pengulangannya dalam berbagai persoalan yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan menunjukkan bahwa prinsip tersebut telah diterima secara kokoh dalam praktik hukum generasi awal. Dengan demikian, secara metodologis

---

<sup>72</sup> Maulidia Azzukhraifa, "Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah..., hlm. 87.

kedudukannya mendekati ijmak *sharih* dan sekaligus menguatkan kehujahan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum Islam.<sup>73</sup>

Arah kemaslahatan dalam syariat Islam kemudian dirumuskan secara sistematis dalam bentuk kaidah-kaidah fikih universal, seperti *al-mashaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan), *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (kondisi darurat membolehkan hal yang terlarang), serta *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah-kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum dan tindakan otoritas harus berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa pondasi hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi dasar yang membentuk dan mengarahkan keseluruhan sistem hukum Islam.<sup>74</sup>

Di samping didukung oleh ijma' ulama, konsep *maṣlaḥah* juga memiliki landasan rasional yang menunjukkan bahwa syariat Islam mampu menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan metode-metode penetapan hukum yang mampu menjangkau realitas yang terus berubah. 'Abd Wahhāb Khallāf menegaskan bahwa perubahan zaman dan kondisi sosial meniscayakan dibukanya pintu *al-istishlāḥ* agar syariat tetap relevan dan fungsional.<sup>75</sup> Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa penerapan *maṣlaḥah mursalah* dibatasi pada wilayah *mu'āmalāt*

---

<sup>73</sup>Muḥammad Aḥmad Bū Rukāb, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Atharuhā fī Murūnat al-Fiqh al-Islāmī* (Dubai: Dār al-Buḥūth li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 217.

<sup>74</sup>Muḥammad Sa'īd Ramāḍan al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah...*, hlm. 70.

<sup>75</sup>'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīh*. (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 90-91.

dan perkara yang makna hukumnya dapat dipahami secara rasional, bukan pada ibādāt yang bersifat ta‘abbudī.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah Nabi Saw, praktik ijtihad para sahabat RA, ijmak, serta kaidah-kaidah fikih universal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah memiliki landasan normatif yang kuat dan melekat dalam syariat Islam, sekaligus menjadi arah utama dalam penetapan hukum Islam.

### 2.4.3 Macam-macam Masalah

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan *masalah* ke dalam beberapa kategori untuk menunjukkan tingkat urgensi dan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Pembagian ini penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas dalam penetapan hukum sesuai dengan tujuan syariat.

#### a. Masalah ditinjau dari segi didukung atau tidak oleh Nash

jenis masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

##### 1. Al-Maslahah al-Mu’tabarah

*Al-Maslahah Al-Mu’tabarah* adalah *masalah* yang memiliki landasan atau dukungan dari dalil syar’i yang bersifat tekstual baik dari al-Quran, sunnah, ijmā’, atau penetapan hukum yang jelas berbasis ‘*illat* yang sah. Karena memiliki landasan dalil, jenis *masalah* ini diterima sebagai *hujjah* tanpa diperselisihkan.<sup>77</sup>

*Maslahah* jenis ini yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan *qiyas*, yaitu sebagai hukum asal yang telah ditetapkan oleh syariat dan mengandung unsur kemaslahatan di dalamnya.<sup>78</sup> Misalnya haram meminum minuman yang memabukkan seperti khamar untuk menjaga akal (*hifz al-’Aql*).

Contoh lainnya pada beberapa ayat al-Quran menyatakan bahwa penciptaan makhluk berpasang-pasangan merupakan tanda

<sup>76</sup>Maulidia Azzukhraifa, “Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah...”, hlm. 87.

<sup>77</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I’tisam*, (Makkah: al-Maktabah al-Faisaliyah, t.t). hlm. 15.

<sup>78</sup>Kasdim Bustami, *al-Maslahah...*, hlm. 119.

kebesaran Allah Swt. Juga perkawinan akan memberikan ketentraman dan kebahagiaan pada manusia. Dalam hadis juga disebutkan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi Saw. Dan menganjurkan pemuda yang sudah mampu untuk menyegerakannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu maslahat di dalamnya.

Allah menurunkan berbagai peraturan agar perkawinan menjadi *sakinah mawaddah warahmah* di dalamnya kepada para pihak dan mampu menjaganya. Namun, perkawinan juga bisa tidak memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada para pihak. Al-Quran juga memberikan solusi dan menurunkan mekanisme mengenai perceraian serta menjelaskan kondisi kesulitan yang dihadapi yang memperbolehkan para pihak diberi izin untuk melakukan hal tersebut.<sup>79</sup>

## 2. Al-Maslahah al-Mulghah

*al-Maslahah al-Mulghah* adalah *maslahah* yang ditolak oleh syara'. Yang secara zahir tampak membawa kebaikan, namun bertentangan dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan secara qat'i, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Misalnya, penyamaan bagian hak waris laki-laki dan perempuan adalah bentuk sebuah kemaslahatan agar setara. Meskipun demikian, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *nash* yang bersifat qat'i.<sup>80</sup>

Contoh lainnya adalah Fatwa Yahyā bin Yahyā al-Laythī yang mewajibkan penguasa berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai kafārat atas jima' pada siang hari Ramadan dengan tujuan memberikan efek jera, tanpa menerapkan pilihan memerdekakan budak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat. Al-Ghazālī menilai pendapat tersebut sebagai kekeliruan

<sup>79</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 40.

<sup>80</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 42.

metodologis karena lebih mengutamakan pertimbangan “*maslahat*” dibandingkan ketentuan *nash*.<sup>81</sup>

### 3. Al-Maslahah al-Mursalah

*Al-Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang tidak disinggung secara jelas penerimaan atau penolakannya. Jenis *maslahah* ini juga tidak terdapat dalil atau *nash* khusus sebagai sumber utamanya atau sandarannya,<sup>82</sup> namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat. Oleh karena itu, jenis ini disebut *mursalah* yang berarti bebas atau terlepas. Karean tidak spesifik terhadap dalil tertentu.

Jenis *maslahah* yang ketiga ini terdapat perbedaan di antara para ulama *ushul*. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Proses jenis ini dilakukan dengan penalaran menggunakan *istidlal* dan *istinbath* yang diberi nama dengan penalaran *istishlah* atau *mashalih mursalah* pada kitab-kitab Ushul Fiqh.<sup>83</sup>

Al-Ghazālī tidak menerima hasil *istinbat* hukum melalui *maṣāliḥ mursalah* yang hanya didasarkan pada dalil umum tanpa adanya dukungan dalil khusus. Menurutnya, hal tersebut sama dengan menetapkan hukum syariat tanpa landasan *nash* yang jelas. Berbeda dengan pendapat tersebut, jumhur ulama terutama dari kalangan mazhab Mālikī dan Ḥanbalī menerima penggunaan *maṣlahah mursalah* dalam penalaran hukum, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.<sup>84</sup>

Imam Malik menyebutkan tiga syarat seperti disimpulkan oleh Abu Zahrah. *Pertama*, *masalih mursalah* sejalan dengan *maqasid al-Syariah*. Yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dalil *qath'i* walaupun tidak didukung oleh *nash* tertentu. *Kedua*, *masalih mursalah* dianggap bersifat relevan dan logis juga

---

<sup>81</sup>Maulidia Azzukhraifa, “Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah...”, hlm. 90.

<sup>82</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 43.

<sup>83</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 44.

<sup>84</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 44.

dapat diterima oleh akal sehat dan masyarakat. *Ketiga*, penerimaan *masalih mursalah* memberikan kemudahan serta kelapangan.<sup>85</sup>

Contoh *maṣlahah* jenis ini dapat dilihat pada peraturan lalu lintas. Ketentuan tersebut tidak disebutkan secara khusus dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Namun demikian, pengaturan lalu lintas dipandang membawa kemanfaatan dan sangat diperlukan demi menjaga ketertiban, keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Jika ditinjau dari *nash-nash* yang bersifat umum, dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas termasuk dalam bentuk kemaslahatan yang perlu ditetapkan demi terciptanya keamanan, keteraturan, dan kelancaran dalam kehidupan masyarakat.<sup>86</sup>

Contoh lainnya adalah pencatatan resmi pernikahan. Yang mana tidak ada dalil khusus yang mengharuskan pencatatan pernikahan sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan masa Rasulullah Saw. juga masa sahabat Ra. Dengan adanya bukti pencatatan di masa sekarang akan memudahkan masyarakat yang sudah menikah jika berpergian jauh tidak perlu membawa bukti bahwa mereka telah menikah dengan menunjukkansaksi.<sup>87</sup>

## **b. Dari Segi Kekuatannya**

Pembagian *masalahah* dari segi kekuatannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### **1. Al-Maslahah al-Dharuriyah**

*Al-Maslahah al-Dharuriyah* adalah *masalahah* yang mana kehidupan keagamaan dan akhirat bergantung pada *masalahah* ini.

---

<sup>85</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikry al-'Arabi, hlm. 279).

<sup>86</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 43.

<sup>87</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah...*, hlm. 43.

juga menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia.<sup>88</sup> Jenis *masalah* ini berpusat pada *al-Kulliyyāt al-Khams*. Yaitu: pemeliharaan agama (*hifzhu al-Din*), pemeliharaan jiwa (*hifzhu al-Nafs*), pemeliharaan akal (*hifzhu al-'Aqli*), pemeliharaan keturunan (*hifzhu al-Nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifzhu al-Mal*).<sup>89</sup>

*Maṣlaḥah* pada tingkatan ini merangkum lima prinsip pokok yang menjadi inti dari tujuan pensyariaan Islam, atau lebih dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam al-Qarafi menambahkan satu prinsip lagi yang penting untuk dijaga sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu memelihara kehormatan diri atau harga diri.<sup>90</sup>

## 2. Al-Maslahah al-Hajiyat

*Al-Maslahah al-Hajiyat* adalah *masalah* yang tidak berkaitan dengan jenin *masalah* yang lain. Jenis *masalah* ini dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban mereka.<sup>91</sup>

Kategori *hajiyat* ini berlaku pada hal ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat. Seperti *rukhsah* dalam *jama'* dan *qasar*, berbuka puasa bagi yang musafir dan orang sakit, menngucap kata kufur bagi orang terpaksa, dan lain-lain.<sup>92</sup>

Dalam kategori *hājiyyāt* pada perkara mubah, syariat memberikan keringanan dengan membolehkan berbagai bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan muamalah, seperti akad *muzāra'ah*, *musāqah*, *salam*, dan *murābaḥah*.<sup>93</sup>

## 3. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

*Al-Maslahah al-Tahsiniyah* adalah *masalah* pelengkap bagi jenis yang lain. Kemaslahatan ini lebih pada keindahan saja

---

<sup>88</sup>Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin ", *al-Nahdhah*, Vol. 10, Juli-Des 2017, hlm. 242.

<sup>89</sup>Sahibul Ardi, "Konsep Masalah..., hlm. 242-243.

<sup>90</sup>Kasdim Bustami, *al-Maslahah...*, hlm. 124.

<sup>91</sup>Kasdim Bustami, *al-Maslahah...*, hlm. 126.

<sup>92</sup>Kasdim Bustami, *al-Maslahah...*, hlm. 126.

<sup>93</sup>Sahibul Ardi, "Konsep Masalah..., hlm. 244.

yang maknanya bersifat untuk kebaikan dan kesempurnaan seperti akhlak dan adat-adat yang baik.<sup>94</sup>

*Maslahah* ini mencakup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat, dan *'uqubat*. Seperti bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik, menjaga adat makan, larangan menjual barang yang bernajis, tidak memberi sesuatu yang melebihi kebutuhannya, dilarang berbuat curang dalam jual beli, dan lain-lain.<sup>95</sup>

Untuk menjelaskan tiga tingkatan masalah, 'Abd al-Wahhāb Khallāf memberikan contoh dalam kebutuhan tempat tinggal. Pada tingkat *darūriyyāt*, manusia memerlukan rumah sebagai tempat berlindung dan menjaga keselamatan diri. Pada tingkat *hājīyyāt*, rumah tersebut dilengkapi dengan sarana yang menunjang kenyamanan dan keamanan, seperti pintu dan jendela. Sementara itu, pada tingkat *tahsīniyyāt*, tempat tinggal dihiasi dengan perabot dan unsur estetika sebagai pelengkap. Dengan terpenuhinya ketiga tingkatan tersebut, kemaslahatan dalam aspek tempat tinggal dianggap telah tercapai secara sempurna.<sup>96</sup> Begitu juga dengan *maslahah* akan terelisasikan dengan sempurnanya ketiga *maslahah* tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tingkatan *maslahah* ini didasari dengan pentingnya *maslahah* ini sendiri. *Al-Maslahah al-Dharuriyah* yang di dalamnya merupakan *al-Maqasid al-Syariah* adalah tingkatan pertama yang penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan sendi kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan *al-Maslahah al-Hajiyat* yang jika tidak dipenuhi akan mengalami kesulitan dan kesukaran. Terakhir adalah *al-Maslahah al-Tahsiniyat* yang bertugas untuk melengkapi jenis *maslahah* yang lain. Jia tidak terpenuhi maka hanya hanya akan mengurangi kesempurnaan dan *murū'ah* seorang hamba.

---

<sup>94</sup>Sahibul Ardi, "Konsep Masalahah...", hlm. 244.

<sup>95</sup>Sahibul Ardi, "Konsep Masalahah...", hlm. 245.

<sup>96</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 200-201.

### c. Dari Segi Cakupannya

Pembagian jenis *masalah* ini dibagi menjadi dua bagian, 'am (umum) dan *khas* (khusus). *Maṣlaḥah 'āmmah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi juga bisa kepentingan kelompok atau mayoritas.<sup>97</sup> Seperti kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas agama dan ketertiban umum.

Sementara itu, *maṣlaḥah khāṣṣah* berkaitan dengan kepentingan individu atau kasus tertentu, seperti kebolehan fasakh bagi istri yang suaminya hilang (*mafqud*) atau pengaturan masa 'iddah bagi perempuan yang mengalami ketidakteraturan haid. Pembagian ini menunjukkan adanya skala prioritas dalam *masalah*, di mana kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan khusus.<sup>98</sup>

#### 2.4.4 Masalah sebagai Dasar Penetapan Hukum

Mewujudkan kemaslahatan bagi manusia merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum islam. Kemaslahatan manusia juga akan selalu berubah-ubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Maka akan banyak timbul masalah-masalah baru yang hukumnya tidak ditemukan dalam *nash* al-Qur'an ataupun hadis. Maka akan ditempuh melalui jalur *ijtihad* yang di antaranya adalah metode *istislah*.<sup>99</sup>

Dalam penggunaannya sebagai metode *Istinbath* hukum, ulama membagi kepada dua pendapat untuk menjadikannya dalil hukum, yaitu disepakati atau tidak. Tidak ada perbedaan di antara ulama yang menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan konsep *al-Mursalah al-Mursalah* dalam hal ibadah, karena hal ini bersifat *tawaqquf* atau sesuatu yang tidak bisa diubah dan mengikuti perkara yang diajarkan oleh Nabi Saw.

---

<sup>97</sup>Luqmanul Hakiem Ajuna, 'Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi', *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4.2 (2019), hlm. 175 .

<sup>98</sup>Luqmanul Hakiem Ajuna, 'Maslahah Mursalah...', hlm. 175.

<sup>99</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm . 132.

Namun, yang mereka perselisihkan adalah menjadikan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai sumber hukum yang berkaitan dengan *muamalah* atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Maksudnya adalah menjadikan kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal dan tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengakui keberadaannya sebagai landasan dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan yang rinci dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Hukum yang dihasilkan melalui metode tersebut kemudian dapat menjadi ketentuan yang mengikat bagi mukallaf dan wajib dijalankan sebagaimana hukum-hukum syariat lainnya.<sup>100</sup>

Berkaitan dengan hal ini, para ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat mengenai *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil hukum. Imam Malik dan pengikutnya dengan jelas menyatakan ber-hujjah dengan *al-Maslahah al-Mursalah* dengan menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga bisa dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Di antaranya dapat diterima oleh akal sehat, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan sejalan dengan tujuan syara'.<sup>101</sup>

Ulama yang menolak *al-Maslahah* sebagai dalil hukum adalah ulama dari mazhab al-Zhahiriyyah, ulama dari Syi'ah, dan sebagian ulama dari Mu'tazilah. Menurut mereka menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam penetapan hukum syara' dapat merusak kesatuan bangunan hukum Islam. Dikarenakan hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu disesuaikan dengan perbedaan *maslahah* yang terus berkembang.<sup>102</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kehujahan *al-maslahah al-Mursalah*. Ulama yang menerimanya

---

<sup>100</sup>Kasdim Bustami, *Al-Mashlahah Dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, hlm. 138.

<sup>101</sup>Kasdim Bustami, *al-Mashlahah Dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, hlm. 140 .

<sup>102</sup>Kasdim Bustami, *al-Maslahah Dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, hlm. 141.

khususnya Mazhab Maliki tetap memberikan batasan dan syarat tertentu agar penggunaannya tidak keluar dari tujuan syariat.<sup>103</sup>

Syarat-syarat pokok penerapan *al-Maslahah* yaitu:

- 1) *Al-Maslahah* harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat maupun dalil syar'i yang sah, serta sesuai dengan tujuan yang dikehendaki syariat.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat, bersifat rasional dan objektif, serta mengandung manfaat yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penerapannya harus diarahkan untuk menjaga kebutuhan yang bersifat darurat (*darūriyyāt*) atau menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan manusia (*raf'u al-haraj*).
- 4) *Al-Maslahah* yang digunakan harus bersifat nyata dan umum, bukan sekadar dugaan yang lemah, serta menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- 5) Kemaslahatan tersebut harus bermuara pada penjagaan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, beserta nilai-nilai yang mendukungnya.
- 6) *Al-Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, maupun qiyas yang sah.
- 7) Penerapannya tidak boleh mengorbankan kemaslahatan lain yang lebih besar, karena dalam hukum Islam terdapat skala prioritas berdasarkan tingkat kemaslahatan yang hendak dicapai.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Mazhab Mālikī dikenal sebagai mazhab yang paling luas menggunakan *al-maslahah al-mursalah* dalam proses istinbāt hukum, kemudian diikuti oleh Mazhab Hanbali. Kemudian, Mazhab ini yang dipandang menpopulerkan istilah *al-Maslahah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Lihat Muhammad bin Ali Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 403.

<sup>104</sup>Maulidia Azzukhraifa, "Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah...", hlm. 95-96.

Dalam konteks kebijakan negara dan lembaga peradilan, penerapan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum berkaitan erat dengan konsep siyasah syar'iyah yaitu kewenangan penguasa atau lembaga negara untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan syariat demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>105</sup> Oleh karena itu, kebijakan yang lahir dari pemerintah bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif, melainkan harus tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*.

Salah satu kaidah fikih yang menjadi landasan dalam siyasah syar'iyah adalah

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.*

Kaidah tersebut menegaskan bahwa kewenangan seorang imam (pemimpin) dalam menetapkan suatu kebijakan tidak bersifat mutlak, melainkan harus senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap kebijakan publik harus didasarkan pada pertimbangan manfaat yang nyata, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun dalam rangka mencapai kemaslahatan di akhirat.<sup>106</sup>

Selanjutnya, kaidah ini tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk menetapkan kebijakan melalui ijtihad terhadap persoalan yang belum diatur secara tegas dalam *nash*, tetapi juga menjadi parameter dalam menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibentuk harus benar-

---

<sup>105</sup> Ardiyansyah, 'Analisis Posisi Pendapat Fikih Yang Belum Dilegislati Dalam Sistem Hukum Nasional', *Tesis*, (Pascasarjana UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2025), hlm.100.

<sup>106</sup> Muh. Zamroni dkk, 'Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'Iyyah Manuthun Bil Maslahah Dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah', *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 3, April (2026), hlm. 5.

benar bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Apabila suatu kebijakan dalam penerapannya tidak menghasilkan manfaat yang nyata atau justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip masalah dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al-Maṣlahah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam selama penggunaannya tetap berada dalam koridor tujuan syariat dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama. Penggunaan *al-Maṣlahah* bukan berarti memberikan kebebasan untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan akal semata, melainkan sebagai metode ijtihad yang bertujuan menjaga kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

#### **2.4.5 Contoh Penerapan Masalah dalam Berbagai Hukum Islam**

*Al-Maṣlahah* sebagai metode penetapan hukum Islam bukan sekadar konstruksi teoritis yang hidup dalam ruang abstrak kajian uṣūl al-fiqh, melainkan telah teruji dan terbukti beroperasi secara nyata dalam sejarah panjang pembentukan hukum Islam. Sejak masa Sahabat hingga era kontemporer, para mujtahid dan pembuat kebijakan hukum Islam senantiasa merujuk pada pertimbangan kemaslahatan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur oleh *naṣh* al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>107</sup>

Penerapannya pun tidak terbatas pada satu bidang hukum tertentu, melainkan menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hukum ketatanegaraan (*siyāsah syar'iyah*), hukum keluarga (*aḥwāl al-syakḥṣiyyah*), hukum pidana (*jināyah*), hingga hukum ekonomi (*mu'āmalah*).<sup>108</sup> Uraian berikut akan memaparkan sejumlah contoh konkret penerapan *al-Maṣlahah* dalam berbagai bidang hukum Islam tersebut.

---

<sup>107</sup>Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Riyadh: Dar Ibn 'Affān, 1997), hlm. 25.

<sup>108</sup>Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...*, hlm.270 .

Misalnya dalam bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahrah menuliskan beberapa contoh dalam kitabnya.<sup>109</sup> Di antaranya adalah pembatalan ikatan perkawinan (*fasakh al-nikāh*). Pembatalan pernikahan dibolehkan karena *khiyar bulugh*<sup>110</sup>, pisah karena tidak ada kesamaan status atau *kafaah*, pisah karena salah satu pihak murtad, dan juga pisah karena lia'an. Ketentuan tersebut ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam bidang hukum ketatanegaraan, contoh paling otoritatif adalah kodifikasi al-Qur'an pada masa Khalifah Abū Bakr al-Ṣiddīq. Ketika perang Yamāmah menewaskan ratusan *huffāz*, Sayyidina 'Umar ibn al-Khaṭṭāb mengusulkan agar al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf. Meskipun tidak ada preseden naṣ yang memerintahkan hal tersebut, kebijakan ini diterima dan dilaksanakan semata-mata atas dasar *maṣlaḥah* demi menjaga kelestarian wahyu Allah dari kepunahan.<sup>111</sup>

Kemudian dalam bidang hukum pidana, *maṣlaḥah* menjadi landasan bagi penetapan hukuman *ta'zīr*. Berbeda dengan ḥudūd yang telah ditetapkan secara rinci oleh naṣ, seluruh spektrum hukuman *ta'zīr* mulai dari denda, kurungan, hingga pencabutan hak sipil diserahkan kepada pertimbangan hakim (*qāḍī*) berdasarkan kemaslahatan yang kontekstual. Tidak ada naṣ yang secara spesifik merinci jenis dan kadar hukuman *ta'zīr*, namun para ulama menerimanya karena ia sejalan dengan *maqāṣid ḥifẓ al-naḥs dan ḥifẓ al-māl*.<sup>112</sup>

Selanjutnya dalam bidang hukum ekonomi, *maṣlaḥah* menjadi fondasi utama bagi seluruh konstruksi perbankan syariah

---

<sup>109</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm.277.

<sup>110</sup>*Khiyar al-Bulugh* adalah orang yang dinikahkan sewaktu kecil, ketika ia sudah baligh boleh memilih melangsungkan pernikahan atau membatalkannya. Lihat Kasdim Bustami, *al-Maslahah...*, hlm. 250.

<sup>111</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, hlm. 17.

<sup>112</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk..., jld. 6, hlm. 197.

modern. Instrumen-instrumen keuangan seperti murābahah, ijārah, dan sukuk tidak memiliki rujukan naṣ yang eksplisit dalam bentuknya yang kontemporer, namun para ulama menerimanya karena ia memenuhi kebutuhan ekonomi umat (*hājiyyah*) tanpa melanggar prinsip-prinsip ḍarūriyyah syariat.<sup>113</sup>

Dari berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa penerapan *al-maṣlaḥah* dalam berbagai bidang hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudarat. Dalam menetapkan suatu kemaslahatan, para ulama tidak hanya mendasarkan pada klaim atau pertimbangan subjektif semata, tetapi mensyaratkan adanya manfaat yang dapat dibuktikan secara rasional dan objektif serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan skala prioritas kemaslahatan. Kerangka inilah yang selanjutnya dapat digunakan untuk menilai kebijakan masa tunggu enam bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, apakah sejalan dengan prinsip *al-maṣlaḥah* dalam hukum Islam atau justru sebaliknya.

---

<sup>113</sup>Abu Zahrah, *Ushul fiqh*..., hlm. 279.

### **BAB III**

## **ANALISIS PERSYARATAN PISAH RUMAH MINIMAL 6 BULAN DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023**

### **3.1 Latar belakang Kedudukan Hukum dan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **A. Latar Belakang Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2023**

Peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu keprihatinan serius bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung Indonesia. Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perceraian sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, kemudian angka perceraian kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 438.168 kasus.<sup>114</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan tersebut belum bersifat permanen. Menurut data Badan Pusat Statistik, yang menjadi faktor utama dalam perceraian dalam beberapa tahun terakhir adalah perselisihan secara terus menerus kemudian diikuti oleh faktor ekonomi dan nafkah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab dua, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Namun demikian, peraturan tersebut belum memberikan ukuran yang lebih konkret mengenai indikator retaknya hubungan rumah tangga sehingga dalam praktik sering menimbulkan perbedaan penilaian dalam pembuktian di persidangan.

---

<sup>114</sup>Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi”, *Badan Pusat Statistik*, diakses 22 Juni 2026, <https://www.bps.go.id/>.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan penyempurnaan dari rumusan hukum Kamar Agama yang sebelumnya tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menyatakan:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan".<sup>115</sup>*

Rumusan tersebut kemudian dinilai perlu disempurnakan karena penggunaan kata hubung "atau" menjadikan kedua syarat bersifat alternatif artinya cukup salah satu syarat terpenuhi, hakim sudah dapat mengabulkan gugatan. Mahkamah Agung menilai bahwa rumusan tersebut belum cukup memberikan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga karena memungkinkan gugatan dikabulkan hanya berdasarkan pertengkaran semata tanpa ada fakta pisah rumah yang membuktikan retaknya hubungan secara nyata.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar yang diselenggarakan pada 19 hingga 21 November 2023 menyempurnakan rumusan tersebut dan menuangkannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 tentang Hukum Perkawinan dalam SEMA ini menegaskan bahwa:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak*

---

<sup>115</sup> Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2.

*ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*<sup>116</sup>

Dengan rumusan baru ini, terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan sebelum gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dapat dikabulkan, yaitu:

1. Terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga
3. Pasangan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

Ketiga syarat ini bersifat kumulatif dengan satu pengecualian, yaitu apabila ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak baik Tergugat maupun Penggugat maka syarat pisah rumah enam bulan tidak berlaku.

Ketentuan ini juga tidak lepas dari sejarah panjang konsep *broken marriage* dalam kebijakan Kamar Agama Mahkamah Agung. Konsep ini pertama dirumuskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, yang menegaskan gugatan cerai dapat dikabulkan apabila fakta persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah, dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi gagal, tidak ada komunikasi baik, salah satu atau kedua pihak meninggalkan kewajiban, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal, serta fakta lain seperti pihak ketiga, KDRT, atau perjudian.

Konsep ini dipertegas melalui SEMA No. 3 Tahun 2018, yang menekankan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila perkawinan sudah benar-benar pecah dengan indikator yang secara nyata terbukti di persidangan sehingga pembuktian

---

<sup>116</sup>Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1, hlm. 5-6.

tidak hanya berfokus pada sebab konflik, tetapi juga akibat-akibatnya. Barulah pada SEMA No. 1 Tahun 2022, Kamar Agama menetapkan batas waktu minimal secara eksplisit untuk pertama kalinya (12 bulan untuk alasan nafkah, 6 bulan alternatif untuk alasan perselisihan) yang kemudian disempurnakan menjadi kumulatif melalui SEMA No. 3 Tahun 2023.<sup>117</sup>

## **B. Kedudukan Hukum SEMA dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan di Indonesia.<sup>118</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, yang substansinya bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi.<sup>119</sup> Dari segi subjek penggunaannya, Surat Edaran Mahkamah Agung ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di lingkungan peradilan bukan kepada masyarakat umum secara langsung.

Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan dan keseragaman penerapan hukum melalui pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Di samping itu, Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan guna memastikan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah

---

<sup>117</sup>Cholil Achmad, "Kompilasi SEMA Kamar Agama", *PTA Bandung*, diakses 25 Juni 2026, <https://pta-bandung.go.id/>.

<sup>118</sup>Shofi Mauline Athaliah Taqi and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Nomor SEMA 3 Tahun 2023 Dan Peraturan Perceraian Di Pengadilan Sidoarjo", *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, Agustus 2025, hlm. 3.

<sup>119</sup>Sri Ulandari dan Ansorullah, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Limbago: Journal of Constitutional Law Constitutional Law*, 5.2 (2025), hlm. 4.

Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum diatur secara memadai dalam hukum acara yang berlaku.<sup>120</sup>

Dalam hierarki perundang-undangan, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung masih menjadi perdebatan. Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 pasal 7 yang termasuk ke dalam jenis dan hierarki perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>121</sup>

Namun demikian, Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 membuka ruang pengakuan terhadap produk hukum di luar hierarki Pasal 7, dengan menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara termasuk Mahkamah Agung. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa peraturan dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang melekat.<sup>122</sup>

Dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung, kedudukan SEMA pada umumnya dipandang berada di bawah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hal ini disebabkan PERMA disusun dalam bentuk yang lebih formal dan sistematis sebagai produk pengaturan Mahkamah Agung, sedangkan SEMA lebih berfungsi sebagai pedoman atau instruksi administratif dalam pelaksanaan

---

<sup>120</sup>Mahkamah Agung RI, "Tugas Pokok dan Fungsi", *Mahkamah Agung*, diakses 24 Juni 20226, <https://mahkamahagung.go.id/>.

<sup>121</sup>Lihat: Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, hlm. 6-7.

<sup>122</sup>Lihat: Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, hlm. 7.

tugas peradilan. Selain itu, terdapat praktik bahwa ketentuan dalam PERMA dapat menggantikan atau mencabut keberlakuan SEMA, sebagaimana pernah terjadi pada SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dicabut melalui PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Dengan demikian, penentuan kedudukan SEMA tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan substansinya.<sup>123</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih mengikat. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks SEMA No. 3 Tahun 2023, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan syarat pisah rumah 6 bulan sebagai syarat dikabulkannya gugatan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, SEMA tetap memiliki kedudukan penting sebagai instrumen kebijakan dan pedoman internal yang digunakan untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, keberadaan SEMA No. 3 Tahun 2023 perlu dipahami sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya.

### **C. Substansi Ketentuan Persyaratan Pisah Rumah Minimal 6 Bulan**

Ketentuan persyaratan pisah rumah minimal enam bulan yang diatur dalam SEMA tidak berlaku secara umum kepada

---

<sup>123</sup>Sri Ulandari dan Ansorullah, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan, hlm.6-7.

seluruh perkara perceraian, melainkan hanya berlaku pada sebab perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus saja. Sebagaimana penulis uraikan pada bab dua, alasan terjadinya perceraian dalam hukum positif telah diatur dalam Peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 dan juga ditambahkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Dari keseluruhan alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan tersebut, SEMA No. 3 Tahun 2023 secara spesifik hanya menyentuh alasan perselisihan dan pertengakaran terus-menerus, tidak berlaku untuk alasan perceraian lainnya seperti salah satu pihak melakukan zina, meninggalkan tempat kediaman, dijatuhi hukuman penjara, melanggar ta'lik talak, maupun murtad.

Ketentuan mengenai persyaratan berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan syarat yang dinilai pada tahap pemeriksaan perkara, bukan syarat administratif dalam pendaftaran gugatan perceraian. Dengan demikian, pihak yang mengajukan gugatan maupun permohonan cerai tetap dapat mendaftarkan perkaranya kapan saja tanpa harus menunggu terpenuhinya jangka waktu enam bulan. Persyaratan tersebut baru menjadi pertimbangan hakim pada saat memeriksa dan memutus perkara untuk menilai apakah kondisi perselisihan dan pertengakaran yang terjadi telah mencapai tingkat *broken marriage* yang sulit untuk dipertahankan.

Dalam praktik pembuktiannya, terpenuhinya syarat berpisah tempat tinggal selama enam bulan tidak dapat didasarkan semata-mata pada pengakuan salah satu pihak. Fakta tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara perdata, terutama keterangan saksi yang mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga para pihak. Dengan adanya pembuktian tersebut, hakim memperoleh dasar yang objektif untuk menilai bahwa para pihak benar-benar telah hidup terpisah dalam kurun waktu yang dipersyaratkan. Hal ini sejalan dengan prinsip

pembuktian dalam hukum acara perdata yang mewajibkan setiap pihak yang mendalilkan sesuatu untuk membuktikan dalilnya.<sup>124</sup>

Adapun perhitungan 6 bulan dihitung sejak salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama pasca terjadinya pertengkaran bukan dihitung sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan. Hal ini dikonfirmasi oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan kapan pun, namun hakim baru akan mengabulkan apabila syarat pisah rumah 6 bulan telah terpenuhi dan dibuktikan dengan keterangan saksi yang memadai.<sup>125</sup>

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 terdapat satu pengecualian terhadap syarat pisah rumah 6 bulan, yaitu apabila ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat. SEMA tidak mendefinisikan secara eksplisit jenis KDRT yang dimaksud, namun merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup empat bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penelitian ini, KDRT yang menjadi dasar pengecualian tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, melainkan mencakup pula kekerasan psikis seperti tidak memberi nafkah, sering marah-marah tanpa alasan, menelantarkan pasangan, dan sikap-sikap yang menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak lain.<sup>127</sup> Meskipun demikian, fakta KDRT tersebut tetap harus

---

<sup>124</sup>Chai Chelsea Septiani Mentari dkk, 'Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti', *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol. 3, (2026), hlm. 1102.

<sup>125</sup> Jakfar, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, wawancara tanggal 03 Juni 2026, 10.30 WIB.

<sup>126</sup> Lihat: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5.

<sup>127</sup>Jakfar, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, wawancara tanggal 03 Juni 2026, 10.30 WIB.

dibuktikan di persidangan melalui alat bukti yang sah, hakim tidak dapat menetapkan adanya KDRT hanya berdasarkan pengakuan sepihak tanpa didukung alat bukti yang memadai.

Secara normatif, ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung untuk memberikan ukuran yang lebih objektif dalam menilai telah terjadinya *broken marriage*. Jika sebelumnya penilaian mengenai pecahnya rumah tangga lebih banyak didasarkan pada keyakinan hakim terhadap fakta persidangan, maka melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 Mahkamah Agung memberikan indikator yang lebih konkret berupa pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan. Meskipun demikian, penerapannya tetap memerlukan penilaian hakim terhadap fakta-fakta konkret setiap perkara, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai aturan yang berlaku secara mekanis terhadap seluruh perkara perceraian.

### **3.2 Tujuan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Penetapan Persyaratan Pisah Rumah**

Penetapan ketentuan persyaratan pisah rumah 6 bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari asas mempersukar perceraian yang telah menjadi fondasi hukum perkawinan di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti yang diuraikan pada bab 2 bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Maka, Undang-Undang tersebut memiliki asas prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam menetapkan batas minimal 6 bulan pisah rumah adalah untuk memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi pasangan yang berselisih untuk merefleksikan keputusan mereka sebelum perceraian bersifat final. Dalam perspektif ini, masa 6 bulan dipandang sebagai periode yang memadai bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali kemungkinanujuk, menyelesaikan perselisihan melalui jalur kekeluargaan, atau setidaknya memastikan bahwa keputusan bercerai bukan

merupakan keputusan yang diambil secara emosional dan tergesa-gesa.

Urgensi kebijakan ini semakin nyata karena alasan "ketidakharmonisan", "tidak ada kecocokan", serta "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" kerap dijadikan dasar permohonan perceraian tanpa disertai bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa hubungan perkawinan telah mencapai kondisi yang tidak dapat dipertahankan.<sup>128</sup> Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan dasar perceraian yang paling mudah diajukan dibandingkan alasan-alasan lain. Berbeda dengan alasan zina, penelantaran selama dua tahun, atau pidana penjara yang memerlukan pembuktian yang konkret, alasan perselisihan memiliki sifat yang lebih abstrak dan subjektif sehingga ruang interpretasi hakim menjadi lebih luas dalam menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya fenomena pasangan yang baru menikah dalam waktu singkat namun langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan segera setelah terjadi konflik yang tergolong ringan dan lazim terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak perkara perceraian yang masuk hanya berdasarkan perasaan tidak cocok sesaat, konflik ringan, maupun keputusan emosional tanpa proses pendalaman atau upaya penyelesaian terlebih dahulu.<sup>129</sup> Di sinilah peran SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi sangat relevan, ketentuan pisah rumah 6 bulan memperkenalkan standar objektif sebagai bukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sudah terjadi secara nyata (*factually broken marriage*), bukan sekadar konflik sementara yang

---

<sup>128</sup>Keisya Ayudha Wianto and others, 'Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023 Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023', *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, Januari (2026), hlm. 9.

<sup>129</sup>Muhammad Bardan, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, wawancara tanggal 25 Juni 2026, 18.00 WIB.

masih dapat diselesaikan. Dengan kata lain, syarat 6 bulan ini berfungsi sebagai filter awal yang mencegah pengadilan dikotori oleh gugatan-gugatan yang lahir dari keputusan emosional sesaat, sekaligus memberikan waktu bagi pasangan untuk membuktikan bahwa perselisihan mereka benar-benar bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di samping tujuan substantif menjaga keutuhan rumah tangga, SEMA No. 3 Tahun 2023 juga memiliki tujuan prosedural yang tidak kalah penting, yaitu menjamin kesatuan dan konsistensi penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan agama Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam bagian pembukaan SEMA No. 3 Tahun 2023, penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan<sup>130</sup>

Sebelum adanya standar yang jelas, hakim di berbagai daerah dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai kapan suatu perkawinan dianggap telah pecah secara permanen. Dengan menetapkan batas minimal 6 bulan pisah rumah sebagai indikator objektif, Mahkamah Agung berupaya menyeragamkan standar pembuktian *broken marriage* di seluruh pengadilan agama. Hal ini dikonfirmasi oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung secara rutin melakukan sosialisasi resmi kepada hakim-hakim pengadilan agama mengenai latar belakang dan penerapan SEMA ini.<sup>131</sup>

Dari sisi pertimbangan sosiologis, kebijakan ini juga dilandasi oleh kesadaran Mahkamah Agung akan dampak luas yang ditimbulkan oleh perceraian, tidak hanya bagi pasangan suami

---

<sup>130</sup>Lihat Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023, Bagian Pembukaan, hlm. 1.

<sup>131</sup>Jakfar, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, wawancara tanggal 03 Juni 2026, 10.30 WIB.

istri, tetapi juga bagi anak-anak dan struktur keluarga secara keseluruhan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat.<sup>132</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa setiap gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan benar-benar mencerminkan kondisi perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan, bukan sekadar akibat konflik sesaat atau keputusan emosional yang dapat disesali di kemudian hari.

Atas dasar kesimpulan di atas, penulis memahami tujuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menetapkan persyaratantpisah rumah minimal 6 bulan dapat dipahami dari dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi substantif berupa penguatan asas mempersukar perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga, melindungi kepentingan anak, dan mencegah pengadilan dibanjiri gugatan yang lahir dari konflik emosional sesaat. Kedua, dimensi prosedural berupa penyeragaman standar pembuktian *broken marriage* demi konsistensi putusan di seluruh peradilan agama Indonesia.

### **3.3 Analisis SEMA No.3 Tahun 2023 menurut Perspektif Masalah**

Setelah menguraikan ketentuan, serta tujuan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menetapkan syarat pisah rumah minimal 6 bulan, pembahasan selanjutnya adalah menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif *masalah* menurut hukum Islam. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, *masalah* merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian manfaat dan penolakan mudharat dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*).

---

<sup>132</sup>Lihat Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam perspektif *masalah*, ditinjau dari segi dukungan *nash*, ketentuan masa tunggu 6 bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak memiliki dasar *nash* Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit memerintahkan atau melarangnya. Tidak ada ayat maupun hadis yang secara khusus menetapkan bahwa pasangan yang berselisih harus terlebih dahulu berpisah rumah selama 6 bulan sebelum gugatan perceraian dapat diproses oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara eksplisit didukung dan diakui oleh *nash*. Namun, di sisi lain tidak pula ditemukan *nash* yang secara tegas melarang adanya masa tunggu semacam ini dalam konteks kebijakan peradilan.

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari tujuannya yang sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) serta menjaga jiwa dari bahaya akibat pernikahan yang tidak harmonis (*hifzh al-nafs*) juga mencegah keputusan perceraian yang tergesa-gesa, ketentuan ini lebih tepat dikategorikan sebagai *al-Maslahah al-Mursalah* yaitu sebuah kemaslahatan yang tidak memiliki *nash* khusus yang mendukung maupun menolaknya, namun tujuannya sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam. Hal ini berbeda dengan *al-Maslahah al-Mulghah* yang secara substansi bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip syariat, sementara kebijakan masa tunggu 6 bulan ini, dari sisi tujuan, tidak bertentangan dengan prinsip syariat secara langsung.

Meskipun demikian, klasifikasi *al-maslahah al-mursalah* di atas perlu disampaikan secara terbuka bersama satu temuan lain dari hasil wawancara penelitian ini. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang diwawancarai sebagai narasumber ahli dalam penelitian ini, justru berpandangan bahwa ketentuan persyaratan pisah rumah 6 bulan lebih tepat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mulghah*, yakni kemaslahatan yang secara substansi bertentangan dengan prinsip syariat yang telah mapan. Menurut beliau, fikih klasik menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami yang bersifat

unilateral, sehingga tidak pernah mensyaratkan tenggang waktu administratif tertentu sebelum dijatuhkan, penambahan syarat pisah rumah oleh SEMA dengan demikian dipandang bertentangan dengan prinsip dasar tersebut.<sup>133</sup>

Perbedaan pandangan ini menarik untuk dicermati, sebab keduanya sesungguhnya bertolak dari pengujian yang sah secara metodologis, namun berbeda titik tekan. Penulis mendasarkan klasifikasi *mursalah* pada uji ada-tidaknya *nash* yang secara eksplisit mengatur persoalan ini karena tidak ditemukan *nash* yang secara tegas melarangnya, ketentuan ini dinilai terbuka untuk dikategorikan sebagai masalah yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Ketua MPU Aceh, di sisi lain, mendasarkan penilaiannya pada uji ada-tidaknya pertentangan dengan prinsip fikih klasik yang telah mapan mengenai kedudukan talak. Kedua uji ini merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam metodologi penetapan *masalah*, sehingga perbedaan hasil yang timbul bukan menunjukkan kekeliruan pada salah satu pihak, melainkan mencerminkan bahwa status hukum ketentuan ini masih bersifat *ijtihādī* yaitu terbuka untuk diperdebatkan dan belum mencapai taraf *qaṭ'ī* (pasti dan disepakati). Penulis tetap mempertahankan klasifikasi *mursalah* dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa uji ada-tidaknya *nash* merupakan langkah metodologis yang lebih mendasar dan lebih dahulu dilakukan sebelum menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih yang lebih luas. Namun demikian, keberatan yang diajukan Ketua MPU Aceh tetap relevan dan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menilai legitimasi substantif kebijakan ini, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Ditinjau dari segi tingkatan kekuatannya, perlu diidentifikasi terlebih dahulu apakah tujuan yang hendak dicapai SEMA ini berada pada level *dharuriyyat*, *hajiyyat*, atau *tahsiniyyat*.

---

<sup>133</sup>Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, wawancara pada 11 Juni 2026, 10.30 WIB.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, *masalah hajiyyat* adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban dalam kehidupan mereka bukan sesuatu yang bersifat darurat. Tujuan menekan angka perceraian dan menjaga keutuhan institusi pernikahan yang diusung SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam kondisi normal lebih tepat dikategorikan pada level *hajiyyat*, karena perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang dibolehkan (*mubah*) bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib apabila mempertahankan pernikahan justru menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak.

Tingkatan *masalah* dalam hukum Islam tidak bersifat kaku dan absolut, melainkan dapat bergeser sesuai dengan kondisi yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Dalam kondisi normal di mana perselisihan masih bersifat ringan dan masih dapat diselesaikan, tujuan menjaga keutuhan pernikahan melalui syarat pisah rumah 6 bulan berada pada level *hajiyyat* artinya sesuatu yang penting namun tidak darurat. Namun apabila kondisi pernikahan sudah sampai pada tahap di mana salah satu pihak mengalami tekanan psikologis yang berat, kekerasan psikis yang berkelanjutan, atau situasi yang mengancam keselamatan dirinya, maka kepentingan untuk segera keluar dari pernikahan tersebut naik level menjadi *dharuriyyat*, karena menyangkut langsung penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*). Pada titik inilah ketentuan persyaratan pisah rumah 6 bulan menjadi bermasalah secara *masalah*, karena mempertahankan syarat *hajiyyat* berupa penundaan perceraian demi menjaga keutuhan pernikahan justru mengancam *dharuriyyat* berupa keselamatan jiwa pihak yang terdampak.

Dalam skala prioritas hukum Islam, kepentingan yang lebih tinggi tingkatannya selalu harus didahulukan, sehingga ketika seseorang sudah berada dalam kondisi *dharuriyyat*, syarat *hajiyyat* tidak boleh menghalanginya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dibutuhkan.

Kelemahan mendasar SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam hal ini bukan terletak pada tujuannya, melainkan pada ketidakmampuannya membedakan secara memadai antara kondisi *hajiyyat* yaitu perselisihan ringan yang masih dapat diselesaikan, dengan kondisi *dharuriyyat* yaitu pernikahan yang sudah mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak. Meskipun SEMA memberikan pengecualian bagi kasus KDRT, pengecualian tersebut belum cukup memadai karena tidak semua kondisi *dharuriyyat* dapat dibuktikan sebagai KDRT secara formal di persidangan. sebagaimana tampak dalam pengalaman pendampingan Rifka Annisa Women's Crisis Center (2024) terhadap korban KDRT, yang mencatat bahwa korban kerap kesulitan membuktikan KDRT secara formal (misalnya karena keterlambatan pemeriksaan medis), dan bahkan hitungan pisah rumah dapat dianggap gugur apabila korban sempat kembali ke rumah di tengah masa 6 bulan tersebut.<sup>134</sup> sebagaimana ditegaskan oleh Ketua MPU Aceh dalam penelitian ini bahwa kondisi hidup dalam ketidakpastian selama 6 bulan itu sendiri sudah merupakan *mudharat* yang nyata bagi kedua belah pihak.<sup>135</sup>

Ditinjau dari segi cakupannya, ketentuan persyaratan pisah rumah enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketegangan antara *maslahah* yang bersifat umum (*maṣlahah 'āmmah*) dan *mafsadah* yang bersifat khusus (*mafsadah khāṣṣah*). Tujuan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan ini, yaitu menekan angka perceraian, memberikan kesempatan terjadinya *islah*, serta menyeragamkan standar pembuktian *broken marriage*, merupakan bentuk kemaslahatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Namun, dalam implementasinya, ketentuan tersebut berpotensi

---

<sup>134</sup> Arnita Ernauli Marbun, "Ketika Hukum Memerangkap Korban KDRT: Dilema Syarat Cerai Pisah Rumah 6 Bulan", *Rifka Annisa Women's Crisis Center*, 2025, <https://rifka-annisa.org/>.

<sup>135</sup> Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, wawancara pada 11 Juni 2026, 10.30 WIB.

menimbulkan *mafsadah* bagi kelompok tertentu, khususnya pasangan yang secara nyata telah mengalami keretakan rumah tangga tetapi belum mampu memenuhi syarat pisah rumah selama enam bulan.

Beberapa contoh konkret potensi *mafsadah* tersebut antara lain: pihak yang secara ekonomi tidak mampu membiayai tempat tinggal terpisah sehingga terpaksa bertahan serumah dengan pasangan yang telah menimbulkan bahaya baginya, pihak yang selama masa penantian tidak lagi menerima nafkah dari pasangannya sehingga mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan, serta anak-anak yang berpotensi mengalami penelantaran akibat kedua orang tuanya terjebak dalam status pernikahan yang secara faktual sudah tidak berfungsi, namun secara hukum belum dapat diakhiri. Akibatnya, penyelesaian perkara menjadi tertunda, memperpanjang ketidakpastian status hukum para pihak.

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *dar' al-mafāsidi muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemudaratatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Oleh karena itu, meskipun tujuan SEMA mencerminkan *maṣlahah 'āmmah*, implementasinya tetap perlu dievaluasi agar kemaslahatan umum yang hendak dicapai tidak mengorbankan kemaslahatan individu secara tidak proporsional.

Di sisi lain, selain berpotensi menimbulkan *mafsadah* bagi pihak yang benar-benar membutuhkan percepatan proses, ketentuan ini juga perlu diantisipasi dari sisi sebaliknya, yaitu kemungkinan disalahgunakan sebagai sekadar formalitas prosedural, misalnya oleh pasangan yang sejak awal sudah sepakat untuk bercerai, lalu sekadar menunggu genap 6 bulan pisah rumah dan menyiapkan saksi yang membenarkan hal tersebut, tanpa benar-benar melalui proses refleksi atau upaya rekonsiliasi yang menjadi tujuan asli ketentuan ini. Di sisi lain, ditemukan pula pola sebaliknya dalam praktik. Berdasarkan pengalaman kantor hukum Legal Keluarga (2023) dalam mendampingi klien yang hendak

mengajukan perceraian, sebagian majelis hakim menafsirkan ketentuan pisah rumah 6 bulan secara kaku (*rigid*), sehingga penggugat yang belum memenuhi syarat waktu tersebut kerap disarankan untuk mencabut gugatannya meskipun alasan perceraian yang diajukan sesungguhnya cukup substansial. Namun, dari pengalaman yang sama, ditemukan pula bahwa gugatan tetap berpeluang untuk terus diperiksa dan dikabulkan meski belum genap 6 bulan, sepanjang penggugat mampu menjelaskan secara rinci dan meyakinkan kepada hakim bahwa alasan perceraian bukan sekadar pertengkaran biasa, melainkan disertai alasan lain yang lebih kuat secara hukum, seperti KDRT, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, atau pemidanaan pasangan.<sup>136</sup>

Temuan ini mengungkap persoalan yang tidak kalah penting yaitu penerapan ketentuan SEMA di lapangan pada praktiknya sangat bergantung pada kemampuan pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya dalam menyusun dan menyampaikan argumen hukum yang meyakinkan di hadapan majelis hakim. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan antara pihak yang mampu menghadirkan kuasa hukum berpengalaman dengan pihak yang berperkara tanpa pendampingan hukum yang memadai sebuah bentuk mafsadah tersendiri yang luput dari perhatian ketika ketentuan ini semata-mata dibaca sebagai norma tekstual di atas kertas.

Terhadap kemungkinan ini, penulis berpendapat bahwa setiap norma hukum pada dasarnya senantiasa membuka celah untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak keberadaan norma tersebut secara keseluruhan.

Dalam kaidah usul fikih dikenal prinsip *al-ḥukmu yajrī ma'a ghālibihi lā ma'a nādirīhi* artinya suatu hukum berlaku mengikuti kondisi yang umum/dominan, bukan mengikuti kasus

---

<sup>136</sup>Muh. Aidil Akbar, "Mengurus Perceraian Harus Pisah Rumah 6 Bulan?", *Legal Keluarga*, 16 Desember 2023, <https://www.legalkeluarga.id/>.

yang jarang terjadi (pengecualian). Sepanjang mayoritas pasangan yang menjalani masa 6 bulan ini benar-benar memanfaatkannya untuk proses refleksi, mediasi, atau bahkan berhasil mencapai *islah* sebagaimana menjadi tujuan substantif SEMA sejak awal, maka potensi penyalahgunaan oleh sebagian kecil pihak tidak serta-merta menggugurkan legitimasi dan kemaslahatan kebijakan ini secara keseluruhan. Sebaliknya, hal ini justru menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas ketentuan ini, bukan penghapusannya.

Dalam perspektif *Siyasah as-Syar'iyah*, SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan produk kebijakan yang lahir dari kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dalam mengatur penyelenggaraan peradilan demi kemaslahatan umat. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, esensi dari *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan pemimpin dalam mengatur kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariat, dengan landasan kaidah "*tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bilmaslahah*" artinya bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, analisis SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan pendekatan *siyasah syar'iyah* menjadi relevan karena mencerminkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menata hukum perceraian dengan landasan *maslahah* dan keadilan.

Penerbitan SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kolektif Kamar Agama Mahkamah Agung dalam merespons permasalahan tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering kali diajukan tanpa bukti yang kuat. Hal ini sejalan pula dengan kaidah "*hukmul hakim yarfa'ul khilaf*" bahwa keputusan pemimpin atau hakim berfungsi untuk mengangkat dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Sebelum SEMA ini terbit, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan hakim mengenai kapan suatu perkawinan dapat dianggap telah pecah secara permanen dan SEMA hadir untuk menyatukan

perbedaan tersebut dengan menetapkan standar objektif berupa pisah rumah minimal 6 bulan.

Pola kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip umum *siyasah syar'iyah* bahwa otoritas yang sah dapat mengatur ulang mekanisme penerapan suatu hak yang dibolehkan syariat tanpa membatalkan hak itu sendiri, sepanjang bertujuan mencegah penyalahgunaan dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, syarat pisah rumah 6 bulan yang ditetapkan SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak meniadakan hak untuk bercerai, melainkan mengatur mekanisme pembuktiannya agar tidak mudah disalahgunakan, sehingga tetap berada dalam koridor *siyasah syar'iyah* yang sah.

Meskipun demikian, sebagaimana telah diingatkan oleh Ketua MPU Aceh dalam penelitian ini, kewenangan lembaga negara dalam membuat kebijakan melalui *siyasah syar'iyah* tidak bersifat mutlak. Beliau menegaskan bahwa kaidah "*hukmul hakim manutun bi al-maslahah*" mengandung makna bahwa legitimasi sebuah kebijakan tidak cukup hanya diukur dari aspek formalitas kewenangan. Yang lebih fundamental adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa *maslahah* yang nyata bagi masyarakat sesuai dengan standar syariat, bukan sekadar masalah menurut pertimbangan administratif semata. Beliau juga menegaskan adanya perbedaan antara *maslahah* menurut negara dan *maslahah* menurut Islam dan keduanya tidak selalu identik.<sup>137</sup>

Oleh karena itu, penerapan ketentuan ini di lapangan tidak dapat dilakukan secara kaku atau diseragamkan begitu saja. Hakim tetap harus melihat keadaan konkret para pihak yang berperkara karena kondisi setiap rumah tangga yang berselisih tidak dapat disamaratakan. Namun demikian, keberadaan regulasi semacam SEMA No. 3 Tahun 2023 tetap diperlukan sebagai pegangan (standar objektif minimal) bagi hakim ketika menghadapi persoalan

---

<sup>137</sup> Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, wawancara pada 11 Juni 2026, 10.30 WIB.

ini, agar penilaian *broken marriage* tidak semata-mata bergantung pada keyakinan subjektif hakim tanpa tolok ukur yang jelas. Titik keseimbangannya terletak pada bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara fleksibel dan kontekstual tetap berpegang pada standar yang ada, namun memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi *ḍarūriyyāt* yang tidak selalu dapat dijangkau oleh rumusan tekstual SEMA semata.

Dengan demikian, meskipun penerbitan SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat dibenarkan secara formal melalui kewenangan *siyasah syar'iyah*, legitimasi substantifnya tetap harus diuji berdasarkan apakah implementasinya benar-benar membawa masalah atau justru menimbulkan mafsadah bagi para pihak yang terdampak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Setelah menelaah dan mengkaji berdasarkan sumber yang telah penulis sampaikan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. SEMA No. 3 Tahun 2023 lahir sebagai respons atas tingginya angka perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta sebagai penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2022. Perubahan kata hubung "atau" menjadi "diikuti dengan" mengubah tiga syarat perceraian yaitu terbuktinya perselisihan, tidak adanya harapan hidup rukun, dan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan menjadi bersifat kumulatif, bukan alternatif, dengan pengecualian pada kasus KDRT. Dari segi kedudukan hukum, SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, melainkan instrumen kebijakan internal Mahkamah Agung (*beleidsregel*) yang mengikat secara administratif bagi hakim dan aparatur peradilan, bukan bagi masyarakat umum secara langsung. Adapun dari segi ketentuannya, persyaratan pisah rumah 6 bulan merupakan syarat materiil yang dinilai pada tahap pemeriksaan perkara, bukan syarat formil pendaftaran, dan pembuktiannya harus didukung keterangan saksi, bukan sekadar pengakuan sepihak.
2. Penetapan persyaratan ini dilandasi oleh dua dimensi pertimbangan. Pertama, dimensi substantif, yaitu penguatan asas mempersukar perceraian sebagaimana dianut UU No. 1 Tahun 1974, untuk memberikan ruang refleksi bagi pasangan yang berselisih, mencegah perceraian yang diajukan secara emosional dan tergesa-gesa, serta melindungi kepentingan anak. Kedua,

dimensi prosedural, yaitu penyeragaman standar pembuktian *broken marriage* di seluruh lingkungan peradilan agama, mengingat sebelum adanya SEMA ini terdapat disparitas penafsiran hakim mengenai kapan suatu perkawinan dianggap telah pecah secara permanen.

3. Ditinjau dari dukungan *nash*, ketentuan ini tidak memiliki dasar *nash* yang eksplisit sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mursalah*, meskipun terdapat pandangan berbeda yang mengklasifikasikannya sebagai *al-maslahah al-mulghah* karena dianggap bertentangan dengan kedudukan talak sebagai hak prerogatif suami. Ditinjau dari tingkatan kekuatannya, ketentuan ini berada pada level *hājiyyāt* dalam kondisi normal, namun berpotensi menimbulkan *mafsadah* ketika kondisi rumah tangga telah bergeser ke level *darūriyyāt* (mengancam keselamatan jiwa), sementara pengecualian KDRT yang disediakan belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi kondisi tersebut. Ditinjau dari cakupannya, ketentuan ini menunjukkan ketegangan antara *maṣlaḥah 'āmmah* dan *mafsadah khāṣṣah*, yang diperkuat oleh disparitas penerapan di lapangan. Sebagai bagian dari analisis *maslahah* tersebut, ditinjau pula dari perspektif siyasah syar'iyah yang berlandaskan kaidah *hukmu al-hākim manūṭun bi al-maṣlaḥah*: penerbitan SEMA ini dapat dibenarkan secara formal sebagai bentuk ijtihad kolektif Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme penerapan hak cerai tanpa meniadakan hak itu sendiri, namun legitimasi substantifnya tetap harus diuji berdasarkan masalah nyata yang dihasilkannya bagi para pihak yang terdampak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pisah rumah 6 bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak dapat dinilai

secara mutlak sebagai kebijakan yang sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya bertentangan dengan *masalah*. Ketentuan ini mengandung *masalah* yang nyata pada tataran tujuan dan pada mayoritas kasus, namun tetap menyisakan potensi *mafsadah* pada kondisi-kondisi tertentu yang bersifat darurat dan belum terakomodasi secara memadai oleh rumusan tekstualnya.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis rumuskan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan perluasan cakupan pengecualian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, yang tidak hanya terbatas pada kondisi KDRT(Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang terbukti secara formal, tetapi juga mencakup kondisi darurat lain yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa maupun kondisi psikis salah satu pihak. Perluasan tersebut diperlukan agar penerapan kebijakan tetap mampu mengakomodasi kondisi konkret para pihak sekaligus memperkuat legitimasi substantif kebijakan dari perspektif masalah.
2. Hakim di Pengadilan Agama perlu menerapkan ketentuan mengenai syarat pisah rumah selama 6 bulan secara kontekstual dan tidak semata-mata mekanis, dengan tetap mempertimbangkan keadaan konkret para pihak yang berperkara. Pendekatan tersebut penting agar penerapan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 tetap berorientasi pada tujuan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan baru bagi pihak yang berada dalam kondisi rentan.
3. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji lebih lanjut penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di berbagai wilayah peradilan agama, khususnya dalam memetakan kemungkinan disparitas penerapan maupun putusan

antarwilayah serta mengidentifikasi bagaimana pengadilan menyikapi kondisi darurat di luar kategori KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dibuktikan secara formal. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan fleksibilitas penerapan ketentuan pisah rumah selama 6 bulan dalam praktik peradilan agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kitab

- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ‘ala Madzhab al-Arba’ah*, Cairo: Dar al-Ghad al-Gadeed, 2015.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Islam Web: al-Maktabah al-‘Asriyah, jld 2, No.2178.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I’tisam*, Makkah : al-Maktabah al-Faisaliyah, t.t.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikry al-‘Arabi,t.t.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Sa’ah,t.t.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Islam Web: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, jld. 1, No.2018.
- Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Riyadh:Dar Ibn ‘Affan, 1997.
- Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthy, *Syarh Sunan al-Nasa’i*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, tt.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Muḥammad Aḥmad Bū Rukāb, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Atharuhā fī Murūnat al-Fiqh al-Islāmī*, Dubai: Dār al-Buḥūth li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2002.
- Muhammad Sa’id al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi Syari’ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr,1983.
- Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2016.

### 2. Buku

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.

- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hamid Sarong dkk, *Fiqh Perspektif Gender*, Banda Aceh: Bandar Publisihing, 2009.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Kasdim Bustami, *al-Maslahah dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah*, Banda Aceh: Penerbit Pena , 2020.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Risalah Sidang III MPU Aceh Tentang Fenomena Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Perspektif Hukum Islam Hukum Positif dan Adat Aceh*, Banda Aceh: MPU Aceh, 2025.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesiti Press, 2020.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022.
- Thala'at Abdul Ghaffar, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah lilmuslimin*, Cairo: Jami'ah al-Azhar, t.t.

### 3. Karya Ilmiah

- Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari (2024).
- Ahmad Ashimullah dan M. Ilham Fajry, "Istinbath Hukum Islam dengan Konsep Nasikh dan Mansukh: Masa Iddah Perempuan Sebab Suami Meninggal", *At-Tafakur*, Vol. 2, No. 1, (2025).
- Ahmad Burhanuddin, "Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan

- Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”, *al -Zayyan*, Vol. 1, No. 2, (2024).
- Ardiyansyah, ‘Analisis Posisi Pendapat Fikih Yang Belum Dilegislati Dalam Sistem Hukum Nasional’, *Tesis*, Pascasarjana UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2025.
- Azizatul Imroah,dkk, “Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kraksaan”, *Hikmatina*, Vol. 7, No. 1, (2025).
- Chai Chelsea Septiani Mentari dkk, ‘Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti’, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol. 3, (2026).
- Keisya Ayudha Wianto and others, ‘Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian : Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023 Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian : Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023’, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, Januari (2026).
- Luh Putu Shanti Kusumaningsih “Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan Kesejahteraan Psikologis Istri Dalam Perspektif Islam” *Psychopolytan: Jurnal Psikolog*, Vol. 7, No. 2, Februari (2024).
- Luqmanul Hakiem Ajuna, ‘Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi’, *Asy-Syar’iyyah:Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, 4.2 (2019).
- Maulidia Azzukhraifa, “Harmonisasi Fikih dan Praktik Penundaan Salat Isya Pada Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar”, *Tesis*, Pascasarjana UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2025.
- Mezi Watdila Idfi, “Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, No. 2, (2024).

- Mochammad Rohman Antoni dkk, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Juli (2024).
- Muh. Zamroni dkk, ‘Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’Iyyah Manuthun Bil Maslahah Dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah’, *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 3, April (2026).
- Muhammad Syaiful Anwar, “Perceraian di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas Sosial”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2 (2022).
- Putri Cicililian, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat”, *Al-Hikmah*, Vol. 22, No.1, (2025).
- Ramadani, dkk, “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat” , *JSL: Journal Smart Law* , Vol.3 , No. 1, (2024).
- Sahibul Ardi, “Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin “, *al-Nahdhah*, Vol. 10, Juli-Des (2017).
- Shofi Mauline Athaliah Taqi and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Nomor SEMA 3 Tahun 2023 Dan Peraturan Perceraian Di Pengadilan Sidoarjo", *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, Agustus (2025).
- Sirri Khairul Inayah, dkk, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)”, *Bulletin of Community Engagement*, Vol.4, No.3 (2024).
- Sri Ulandari dan Ansorullah, ‘Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan’, *Limbago: Journal of Constitutional Law Constitutional Law*, 5.2 (2025).
- Vita Risky, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perceraian yang disebabkan Perpindahan Agama”, *Premise law Journal*, (2016).

#### 4. Website

- Arnita Ernauli Marbun, "Ketika Hukum Memerangkap Korban KDRT: Dilema Syarat Cerai Pisah Rumah 6 Bulan", *Rifka Annisa Women's Crisis Center*, 2025, <https://rifka-annisa.org/>.
- Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi", *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/>.
- Cholil Achmad, "Kompilasi SEMA Kamar Agama", *PTA Bandung*, <https://pta-bandung.go.id/>.
- Mahdi Haidar, *Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Cerai Gugat dengan Tuntutan Ganti Rugi*, Mahkamah Agung, 18 Desember 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Mahkamah Agung RI, "Tugas Pokok dan Fungsi", *Mahkamah Agung*, <https://mahkamahagung.go.id/>.
- Muh. Aidil Akbar, "Mengurus Perceraian Harus Pisah Rumah 6 Bulan?", *Legal Keluarga*, 16 Desember 2023, <https://www.legalkeluarga.id/>.
- Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, "Prosedur Berperkara Tingkat Pertama", *Pengadilan Agama*, <https://web.pa-sumber.go.id/>.
- Ristek Muslim, *Kamus Arab Indonesia Offline*, (Versi 8.09.2, 2025), [Aplikasi Mobile Android].

#### 5. Undang-Undang

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Tentang Masa Tunggu.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.
- Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 39 ayat (1) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4.
- Putusan Mahkamah Syariah Aceh No.107/Pdt.G/2024/Ms.Aceh.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5.



## LAMPIRAN

### Lampiran I: Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing

#### KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1050/Un.08/Pa/12/2025

Tentang:

#### PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

#### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijangka perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
  5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
  6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Senin Tanggal 10 November 2025
  2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 23 Desember 2025
- Menetapkan Kesatu**
- MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
  2. Dr. Jamhir, M. Ag
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- Nama** : Radhwa Yasmin  
**NIM** : 241010011  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Masa Tunggu Cerai 6 Bulan di Pengadilan Agama : Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 dalam Perspektif Masalah
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 23 Desember 2025



Tembusan : Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

## Lampiran II: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-868/Un.08/Ps.1/PP.00.09/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;Panitra Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010011

Nama : RADHWA YASMIN

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)

Alamat : TGK CHIK DIPINEUNG RAYA no 39

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***MASA TUNGGU CERAI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA: ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH***

Banda Aceh, 12 Mei 2026

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 31 Mei 2026



### Lampiran III: Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**

Jalan Teuku Nyak Arief - Komplek Keistimewaan Aceh, Banda Aceh 23114.  
[www.ms-aceh.go.id](http://www.ms-aceh.go.id), [ms.aceh@gmail.com](mailto:ms.aceh@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 141 /PAN.MSP.W1-A/SKET.HM2.1.4/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.  
NIP : 196802071996031001  
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Radhwa Yasmin  
NIM : 241010011  
Universitas : UIN Ar-Raniry  
Jenjang : Magister (S2)  
Tesis : "Masa Tunggu Cerai 6 Bulan di Pengadilan Agama:  
Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun  
2023 dalam Perspektif Masalah".

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada tanggal 3 Juni 2026 di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rangka penulisan Tesis yang berjudul "Masa Tunggu Cerai 6 Bulan di Pengadilan Agama: Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Masalah".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 4 Juni 2026

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Abd. Khalik

## Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Dr. Jakfar, S.H., M.H selaku Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh pada 03 Juni 2026



Gambar 2. Wawancara dengan Tgk. H. Faisal Ali selaku Ketua MPU Aceh pada 11 Juni 2026